KEDUDUKAN PERKARA KONEKSITAS DALAM PASAL 89/94 UU. NO. 8 TAHUN 1981 KUHAP DAN PASAL 198/203 UU. NO. 31 TAHUN 1997 PERADILAN MILITER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

ACHMAD BUSTOMMY
NIM. C02304010

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
SURABAYA
2009

KEDUDUKAN PERKARA KONEKSITAS DALAM PASAL 89/94 UU. NO. 8 TAHUN 1981 KUHP DAN PASAL 198 /203 UU. NO. 31 TAHUN 1997 PERADILAN MILITER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K D - 2009 022 Sj.
No REG : S-2009/Sj/022
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

ACHMAD BUSTOMMY
NIM : CO2304010

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA
2009

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

ama : Achmad Bustommy

IM : CO2303010

emester : X

akultas/jurusan : Syari'ah/Siyasah Jinayah

lamat : Kapas Madya 2 H/19 Surabaya

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "KEDUDUKAN ERKARA KONEKSITAS DALAM PASAL 89/94 UU. No. 8 Tahun 1981 KUHAP DAN ASAL 198/203 UU. No. 31 Tahun 1997 PERADILAN MILITER DALAM PRESPEKTIF UKUM ACARA PERADILAN Islam" Adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian ataupun eluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan tidak esuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan etentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 21 juli 2009

Pembuat pernyataan.

Ach. Bustommy

NIM : CO2304010

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Bustommy ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya,17 Juli 2009
Dosen Pembimbing

Drs, Ach. Yasin, M. Ag.
NIP. 150 275 950

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh saudara Achmad Bustommy ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqasah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel pada hari selasa tanggal 24 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Drs. Achmad Yasin, M. Ag.
NIP. 196707271996031002

Sekretaris,

Imam Ibnu Hajar, M. Ag
NIP.196808062000031003

Penguji I,

Drs. H. Marjudi, S.H
P.194810061978031003

Penguji II,

Drs. M. Zayin Chudlori,
NIP. 195612201982031003

Pembimbing,

Drs. Achmad Yasin, M. Ag.
NIP. 196707271996031002

Mengesahkan,

Fakultas syariah
Isntitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H.A Faishal Haq, M.Ag
Nip. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan Judul "Kedudukan Perkara Koneksitas dalam pasal 89/94 UU. No. 8 Thn 1981 tentang KUHAP dan Pasal 198/203 UU. No. 31 Thn 1997 tentang Peradilan Militer dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana Prosedur menangani Perkara Koneksitas, Kedudukan Peradilan Umum dan Peradilan Militer beserta Bagaimana Tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam.

Dalam menjawab permasalahan di atas, maka penelitian yang dilakukan disini menggunakan metode pengumpulan data *Teks Reading*, dan *Bibliografic Research* beserta metode "Deskriptif Analisis "yaitu menggambarkan tentang Prosedur Perkara Koneksitas dalam Hukum Acara Pidana, dengan pola pikir "Deduktif" yakni dengan menggunakan teori-teori atau dalil-dalil dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Peradilan Islam di hubungkan dengan Perkara Koneksitas untuk mencapai kesimpulan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Prosedur Menangani Perkara Koneksitas adalah suatu bentuk dari cara penyelesaian tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada Peradilan Militer dan Peradilan Umum, yang mana tim penyidik dari oditur militer / oditur militer tinggi atas dasar surat keputusan dari menteri pertahanan dan keagamaan dan menteri kehakiman, yang masih membutuhkan pemeriksaan panjang sehingga peradilan manakah yang berhak mengadili perkara tersebut tegantung dampak kerugian yang diperoleh.

Sejalan dengan permasalahan kedua diatas, kedudukan peradilan umum dan peradilan militer sama-sama berwenang menangani perkara koneksitas akan tetapi tetap masih dibutuhkan penelitian karena para terdakwah sipil dan militer harus diperiksa dalam satu berkas menjadi terdakwah. Kemudian hasil analisis hukum acara peradilan islam bahwa Prosedur Perkara Koneksitas dalam Hukum Acara Peradilan Islam termasuk dalam ruang lingkup *wilayat al-mazalim*, namun dalam Peradilan Islam belum mengenal pemisahan perkara baik perkara pidana umum maupun perkara pidana khusus (koneksitas antara sipil dan militer). Akan tetapi, Perkara Koneksitas bisa juga disamakan dengan turut serta melakukan *jarimah*.mengingat tidak ada perbedaan status dalam Hukum Pidana Islam.

Perkara Koneksitas bukan merupakan pranata baru dalam sistem Hukum Acara Peradilan di Indonesia, namun masih banyak orang belum mengetahui secara jelas bagaimana prosedur perkara tersebut disidangkan mengingat terlalu panjangnya proses Hukum Acaranya, sebab itu penulis menyarankan agar para praktisi hukum baik dari hakim dan seterusnya maupun masyarakat pada umumnya untuk lebih mengakaji lagi tentang Prosedur Perkara Koneksitas dalam rangka mencari kebenaran yang *hakiki* dalam hukum acara di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Kajian Pustaka 7
D. Tujuan Penelitian 8
E. Kegunaan Penelitian 8
F. Defenisi Operasional 9
G. Metode Penelitian 9
H. Sistematika Pembahasan 12

BAB II PERKARA KONEKSITAS:HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM DAN UNSUR-UNSUR MILITER DALAM ISLAM

A. Sejarah,Pengertian dan Peran *Qada* 14
B. Rukun-Rukun *Qada* 20
C. Hikmah Peradilan 23
D. Landasan Hukum adanya *Qada* dan *Qadi* 24
E. Macam-Macam Lembaga *Qadi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Lembaga *Qadi*..... 25
2. Lembaga *Hisbah*..... 25
3. Lembaga *mazalim*…….. 26
F. Prosedur Peradilan …….. 30
1.Dakwa'an ……... 30
2. Alat Bukti ……. 31
3. Pengakuan …… 33
4. *Bayyinah* …….. 35
5. Sumpah …… 36
6. *Qarinah* …… 37
7. Putusan Hakim …… 37
G. Perkara Koneksitas Dalam Hukum Acara Peradilan Islam …. 39

BAB III PROSEDUR HUKUM PERKARA KONEKSITAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

A. Pengertian Koneksitas..... 45

B. Kedudukan dan Tugas Tim Penyidik Tetap dalam Perkara Koneksitas..... 47
C. Penuntutan Perkara Koneksitas……. 50

D. Tata cara Menetapkan Pengadilan yang Berwenang

Mengadili Perkara Koneksitas 51

E. Praperadilan Koneksitas 53

F. Peradilan Koneksitas..... 54

G. Gelar Kasus Koneksitas ……... 55

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERKARA KONEKSITAS DALAM PASAL 89/94 UU.No. 8 Thn 1981 KUHAP DAN PASAL 198/203 UU. No. 31 Thn 1997 PERADILAN MILITER DAN HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM

A. Analisis Terhadap Prosedur Penanganan Perkara Koneksitas Pasal 89/94 UU.No.8 Thn 1981 dan Pasal 198/203 UU.No.31 Thn 1997 tentang Koneksitas..... 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Terhadap Kedudukan Peradilan Umum dan Peradilan Militer Menurut Hukum Positif dalam Perkara Koneksitas 64

C. Analisis Hukum Acara Peradilan Islam dalam Menangani Perkara Koneksitas..... 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63

B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Negara Indonesia pembentukan KUHAP dilakukan dalam rangka memenuhi amanat GBHN (ketetapan MPR–RINO.4/MPR/1978) Untuk melaksanakan pembangunan dan pembaharuan hukum guna menggantikan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR (*Herzienze Inlandsch Reglement*) sebagai warisan pemerintah kolonial Belanda dulu.

KUHAP merupakan Hukum Acara Pidana Nasional yang disusun berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Dasar Negara Pancasila bermuatan ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang lebih dikenal dengan sebutan hak-hak asasi manusia. Atas dasar itulah maka segala macam sikap dan tingkah laku para pejabat penegak hukum yang tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak asasi sebagaimana terjadi pada masa berlakunya HIR harus dapat dihilangkan dan dicegah agar tidak terulang lagi.

Namun dalam praktek Hukum selama ini meskipun KUHAP telah berusia belasan tahun, ternyata cita-cita hukum yang selama ini terkandung dalam KUHAP tersebut belum keseluruhan terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Dari begitu gencarnya siaran dan dari banyaknya pemberitaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai media masa di Indonesia, warga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui terjadinya upaya penegakan hukum dalam masa berlakunya KUHAP. Dewasa ini ternyata masih diwarnai adanya sikap dan tingkah laku pejabat atau pelaksana penegak keadilan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan berlakunya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemberian perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sering kali disebut sebagai penyimpangan prosedur.[1]

Berbicara mengenai sikap dan tingkah laku pejabat atau pelaksana penegak keadilan, ternyata di realita kehidupan negara hukum kita tidak jarang atau sering terjadi adanya pejabat penegak hukum yang melakukan penyimpangan prosedur tersebut disebabkan karena mereka memang kurang memahami atau juga kurang mendalami ketentuan-ketentuan yang tersurat dan tersirat dalam KUHAP. Sebagaimana kita ketahui bersama kasus tindak Pidana Koneksitas yang mana kegiatan pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh mereka yang mengemban amanat sebagai para pejabat penegak hukum dan masyarakat sipil sebagai warga negara yang mana keduanya wajib dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada. Dalam Firman Allah telah disebutkan:

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ
خَصِيمٗا ١٠٥ وَٱسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٠٦

[1] M. A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*,h. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*"Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"(*QS:An-Nisa'105-106).[2]

Namun pada perkembangan masyarakat modern yang menuntut adanya spesialisasi dan profesionalisme pada masa ini direspon oleh ajaran Islam dengan sangat positif. Artinya didalam ajaran Islam bersifat positif terhadap tuntutan falsafah modern bahwa profesi militer dengan profesi politik, dengan professi ekonomi, dan professi kemasyarakatan lainnya harus menganut konsep spesialisasi dan profesionalisme. Jadi, hubungan militer dengan politik di dalam Islam sikapnya fleksibel, mengikuti kebutuhan masyarakat modern sesuai dengan tuntutan tempat dan waktu tertentu. Teori-teori dan konsep-konsep tentang hubungan kedudukan militer dalam politik (hubungan sipil dan militer) yang selama ini kita kenal, tidak menjadi masalah dalam ajaran Islam sepanjang implementasinya tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran dan Hadis.[3] Dengan demikian sudah jelas bahwa perkara Koneksitas dapat dikategorikan sebagai masalah dalam setiap kehidupan negara hukum.

Seharusnya sebagai aparat negara yang dipercaya masyarakat untuk mengemban amanah di dalam urusan pertahanan negara militer dalam

---

[2] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 139
[3] Debby,M.Nasution, *Kedudukan Militer Dalam Islam Dan Peranannya*, h. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan Eric.A.Nordlinger bahwa: Sebenarnya angkatan bersenjata atau biasa dikenal dengan nama militer, merupakan lambang kedaulatan negara, baik dari luar maupun dari dalam. Begitu juga dengan pendapat dari Jean Jaures, Bapak ideologi sosialisme Perancis mengatakan bahwa perdamaian hanya bisa dijaga dengan pertahanan yang hebat sehingga semua pikiran dan keinginan untuk melakukan agresi menjadi binasa.[4] Karena begitu sulit dan beratnya mengemban profesi sebagai aparat negara hukum demi terciptanya rasa keadilan dan kedamaian di segala sektor negara. Karena pelaku tindak pidana koneksitas bisa juga dikategorikan musuh dalam selimut negara.

Sejak 15 abad yang lalu Allah SWT telah mewajibkan kaum muslimin untuk membangun kekuatan militer di dalam kehidupan bernegara untuk demi terciptanya rasa keadilan dan kedamaian dan juga sebagai persiapan menghadapi musuh dari luar maupun dari dalam, yang jelas dan maupun yang samar.

Dalam Firman Allah SWT:

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah

[4] Ashintiya.D.Sukma.*Terjemahan Militer Kembali Ke Barak,* h. 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan.)"(Qs.Al-Anfaal 60) [5]

Mengenai tindak Pidana Koneksitas sudah diatur dalam Pasal 89/94 UU. No. 8. Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 198/203 UU. No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Di dalam pasal-pasal tersebut telah dinyatakan bahwa Koneksitas merupakan perbuatan tindak pidana yang mana pelakunya (tersangka) bersama-bersama melakukannya dari yang termasuk lingkungan Peradilan Umum (sipil) dan lingkungan Peradilan Militer (angkatan bersenjata)[6] yang diperiksa oleh tim penyidik dari tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagai mana dalam pasal 6 dan polisi militer angkatan bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Perkara Koneksitas itu sendiri memiliki sifat global bisa juga pembunuhan, korupsi, ataupun pidana yang lain.

Dengan adanya undang-undang tersebut di atas, sudah jelas bahwa berbagai kalangan warga negara di Indonesia tidak ada satupun yang bisa kebal akan hukum semuanya apabila telah terbukti melakukan tindak pidana maka akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya, baik dari kalangan para pejabat penegak hukum ataupun warga masyarakat pencari keadilan.

---

[5] Depag RI, *Al Quran dan Terjemahannya,* h. 271

[6]Pasal 89/94 UU.No.8 .1981 tentang KUHAP dan pasal 198/203 UU.No.31.1997 tentang Peradilan Militer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut, atas dasar rumusan pada pasal-pasal KUHAP dan KUHP tentang Koneksitas sekali lagi dapat ditarik sedikit kesimpulan bahwa Koneksitas merupakan jenis tindak pidana yang memiliki sifat global karena meskipun didalamnya terdapat unsur delik (perbuatan yang dapat dipidana) yang tidak secara jelas disebutkan. Di dalam pasal-pasal tersebut yang merumuskan tindak pidananya apa, tetapi hanya memuat mengenai :

1. Batasan tentang pengertian koneksitas
2. Tata cara penyelesaian perkara tindak pidana koneksitas.

Dalam konteks hukum pidana yang paling sering terjadi di dalam realita negara hukum kita, sebagai contoh, kebanyakan yang terjadi adalah koneksitas terhadap kejahatan nyawa atau korupsi. Dasar hukum dilarangnya korupsi:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

''Dan janganlah sebagian kaum memakan harta sebagian yang lain diantara kaum dengan jalan yang bathil''(QS. Al-Baqarah (2):188)[7]

Begitu juga halnya dengan pembunuhan:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا

"Dan Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya"(Q.S. An-Nisa':93)[8]

---

[7] Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 46
[8] *Ibid*, h. 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari contoh di atas dan bertitik dari realita, tindak Pidana Koneksitas yang dilakukan oleh mereka yang dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer (sipil-militer). Penulis di sini ingin meneliti tentang prosedur dan kedudukan perkara Koneksitas dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dan tak lupa pula hukum acara peradilan Islam. Penelitian penulis dimulai dari menganalisa realita yang ada bahwa secara nyata masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap penyelesaian perkara Pidana Koneksitas. Dan juga masih minim sekali terjadi, kalau ada satupun masih membutuhkan proses yang begitu panjang dan rumit. Karena dampak tersebutlah masih banyak sekali orang-orang yang awam pengetahuan tentang prosedur acara Koneksitas itu sendiri. Oleh karena itu penulis akan meneliti tentang acara tindak pidana Koneksitas yang mana dilakukan bersama-sama oleh militer dan sipil. Hal ini karena militer dan sipil berperan penting dalam menatakan tertib hukum dan kepastian hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. Dalam konteks ini penulis secara langsung meneliti dan menganalisis prosedur perkara pidana koneksitas dalam Pasal 89/94 UU No. 8. Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 198/203 Dan UU. No. 31. Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditinjau dari Hukum Acara Peradilan Islam. Kemudian penulis juga akan meneliti kembali bagaimana kedudukan peradilan umum dan Peradilan Militer ditinjau dari Hukum Positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilihan Hukum Islam masih sebagai alat analisis di dalam penelitian ini, mengingat penulis berangkat dari perguruan tinggi Islam dan juga karena Hukum Islam telah ikut serta memberi warna proses pembangunan negeri ini. Menurut Juhaya setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam masih memiliki andil besar dalam kehidupan negara kita.:

1. Hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus semestinya dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, dan larangan agama.
2. Banyak dari beberapa keputusan-keputusan hukum dan unsur-unsur yurisprudensial dari Hukum Islam itu sendiri yang telah banyak diserap sehingga menjadi bagian dari pada Hukum Positif yang berlaku saat ini.
3. Adanya golongan-golongan yang masih memiliki aspirasi dikalangan umat Islam dari berbagai negeri sehingga penerapan hukum secara penuh masih Menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai andil cukup besar.[9]

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur menangani Perkara Koneksitas?

[9] Juhaya S. Praja, dalam Pengantar Buku, *Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan Dan Pembentukan,* h. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimanakah kedudukan Peradilan Umum dan Peradilan Militer menurut Hukum positif dalam Perkara Koneksitas?
3. Bagaimanakah tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam dalam Perkara Koneksitas?

C. Kajian Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, telah ada beberapa tulisan atau karya ilmiah lain yang secara tematis sekilas memiliki kesamaan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Diantaranya makalah karya Syahrul Machmud. dengan judul ''Prosedur Penanganan Perkara Koneksitas Korupsi'', dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa hukum acara merupakan bagian yang bersifat *imperative categories* tidak dapat disimpangi. Tidak dipenuhinya prosedur dalam penanganan suatu Perkara Koneksitas Korupsi berakibat penuntutan tidak dapat diterima. Tanpa harus menunggu adanya keberatan atau eksepsi dari terdakwa atau kuasa hukum terdakwa, hakim dapat menjatuhkan putusan sela diawal persidangan, hal ini mengingat asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. [10]

Dari uraian di atas terlihat jelas permasalahan yang dibahas makalah tersebut hanya fokus pada perkara Koneksitas korupsi berbeda dengan permasalahan yang dibahas skripsi penulis ini, dalam hal ini penulis hendak membahas tentang "Kedudukan Perkara Koneksitas Dalam Pasal 89/94 UU. No.

[10] IKAHI,*Varia Peradilan Majalah Hukum,* h. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Pasal 198/203 UU. No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam".

D. Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini :

1. Untuk memahami ruang lingkup ketentuan Hukum Acara Koneksitas dan hukuman bagi Para pelaku tindak Pidana Koneksitas dalam Pasal 89/94 UU. No. 8 Tahun 1981 KUHAP dan Pasal 198/203 UU. No. 31 Tahun 1997 Peradilan Militer Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam
2. Untuk memahami ruang lingkup kedudukan Peradilan Umum dan Peradilan Militer Dalam hal wewenang menangani Perkara Koneksitas menurut Hukum Positif dan Hukum Acara Peradilan Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik bersifat teoritis maupun aspek praktis yang bersifat fungsional

1. Ditingkatan teoritis yang bersifat keilmuan yakni pengungkapan kembali pemahaman tentang prosedur dan kedudukan Perkara Koneksitas dalam KUHAP pemahaman ini diharapkan berguna baik bagi penulis maupun bagi pembaca secara umum.
2. Ditingkatan praktis penelitian ini diharapkan memberikan satu pedoman alternatif dalam membangun kesadaran umat Islam mengenai kehidupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijalaninya, baik hubungan langsung antara individu dengan individu. Atau individu dengan negara.

F. Definisi Operasional

Dalam rangka memahami bias pemahaman. Penulis mencoba menjelaskan dan menegaskan berbagai istilah yang dipakai dalam skripsi ini

1. Perkara Koneksitas: suatu tindak pidana yang dilakukan bersama –sama oleh mereka yang termasuk lingkungan (yurisdiksi) Peradilan Militer, dan lingkungan (yurisdiksi) Peradilan Umum [11]
2. .Peradilan Militer: Merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.[12]
3. Hukum Acara Peradilan Islam: Segala prosedur penyelesaian perkara terhadap tindak pelanggaran peraturan baik dari segi perdata ataupun pidana yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun *ijtihad* para sahabat dan ulama' yang berupa *ijma'* atau *qiyas* dan lainnya. [13]

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan:

[11]Pasal 89/94 UU. No. 8. 1981 tentang KUHAP dan Pasal 198/203 UU. No. 31. 1997 tentang Peradilan Militer
[12] Pasal 5 ayat 1 UU. 31. tentang Peradilan Militer
[13] Ibnu Qayim al-Jauziyah,*Hukum Acara Peradilan Islam,* h.3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat penelitian ini bersifat kepustakaan atau literatur, maka data yang akan dikumpulkan adalah data kepustakaan yaitu:

a. Data mengenai pengertian, prosedur dan unsur-unsur tindak pidana Koneksitas dalam Pasal 89/94 UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 198/203 UU. No. 31 Tahun 1997 Peradilan Militer tentang Koneksitas.
b. Data mengenai Kedudukan Perkara koneksitas dalam Pasal 89/94 UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 198/203 UU. No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam perspektif Hukum Acara Peradilan Islam maupun Hukum Positif.
c. Data tentang sanksi pelaku tindak pidana Koneksitas baik dari orang sipil ataupun orang militer dalam Hukum Acara Peradilan Islam dan Hukum Positif .

2. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber data sebagai berikut:

a. **Sumber data primer**:
   1. Al-Quran dan Hadis
   2. Pasal 89/94 UU.No.8 Tahun 1981tentang KUHAP dan Pasal 198/203 UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam Perkara Pidana Koneksitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*
4. Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*
5. Hasbi As-Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*

b. Bahan sekunder

1) IKAHI. *Majalah Hukum Varia Peradilan*
2) Debby M. Nasution, *Kedudukan Militer Dalam Islam*
3) Azyumardi Azra, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*
4) M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*
5) Imam Yahya, .*Tradisi Militer Dalam Islam.*

2. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*literary research*) dengan menggunakan teknik *bibliografic research*, maka pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yaitu dengan cara menelaah dan menganalisa literatur-literatur yang ada, kemudian mencatat dan mengklarifikasikan data yang ada. Selanjutnya dihimpun dan digunakan dalam penelitian karya ini.

3. Teknik Pengelolaan Data

a. Pemeriksaan data *(editing)*: Memeriksa kembali data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan, serta kesamaan, antara yang satu dengan yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penandaan data (*coding*): Pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan / kelompok klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk mengkaji data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisa data.

c. Penyusunan atau sistematisasi terhadap data (*constructing/systemizing*) mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah. Penyusunan/ sistematisasi data ini akan mempermudah analisis data.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang akan digunakan untuk menganalisis data adalah bersifat kualitatif-analitik dengan pola pikir induktif. Metode kualitatif digunakan karena yang penulis kumpulkan adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kalimat. Metode ini diimplementasikan dengan cara menyusun data-data yang telah terkumpul, dijelaskan, kemudian dianalisis.[14] Pola-pola ini akan digunakan ketika mendeskrispsikan tentang skripsi ini.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam beberapa bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

[14] Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktek*, h. 346

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I : Merupakan pembahasan pendahuluan yang dipaparkan secara umum tentang latar belakang masalah yang akan dikaji. Hal ini juga merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab berikutnya. Dalam hal ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan studi, kegunaan studi, defenisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Mengemukakan landasan teori berupa ketentuan-ketentuan Hukum Islam tentang konsep ruang lingkup Hukum Acara Peradilan Islam dalam kaitannya dengan Peradilan Koneksitas meliputi Pengertian, Macam-macam, Unsur-unsur dan Landasan Hukum.

BAB III: Merupakan laporan hasil penelitian data yakni yang meliputi konsep-konsep dan ulang lingkup prosedur penyelesaian perkara koneksitas dalam Pasal 89/ 94 UU. No. 8 Thn. 1981 KUHAP dan Pasal 198/ 203 UU. No. 31 Thn. 1997 Peradilan Militer. Meliputi ruang lingkup ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidananya dan hukuman bagi pelaku Koneksitas.

BAB IV: Merupakan analisa terhadap data yang ada di Bab III dengan mengambil Hukum Acara Peradilan Islam sebagai perspektif terhadap prosedur Koneksitas dalam Pasal 89/ 94 UU. No. 8 Thn. 1981 KUHAP dan Pasal 198/ 203 UU. No. 31 Thn. 1997 Peradilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Militer. Meliputi prosedur dan hukum bagi pelaku tindak Pidana Koneksitas.

BAB V: Merupakan penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERKARA KONEKSITAS: HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM DAN UNSUR-UNSUR MILITER DALAM ISLAM

A. Sejarah, Pengertian dan Peran *Qada*

Sejarah adanya peradilan telah dikenal sejak masa silam, karena didorong oleh kebutuhan kemakmuran hidup dan kejadian manusia itu sendiri. Oleh karena itu, peradilan telah dikenal sejak masa-masa pertama, dan tidak mungkin suatu pemerintahan di dunia ini, apapun bentuknya, yang akan dapat berdiri tanpa menegakkan peradilan, karena tidak mungkinnya masyarakat manusia dapat menghindari persengketaan. Oleh karena itu pula maka peradilan dipandang suci oleh semua bangsa, dalam berbagai tingkat kemajuannya. Karena penegakan peradilan berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah bahaya kedaliman, menyampaikan hak kepada yang punya, mencegah tindakan kedaliman, mengusahakan *islah* antara manusia, menyelamatkan sebagian mereka dari kesewenang-wenangan sebagian yang lain, karena manusia tidak mungkin memperoleh kestabilan urusan mereka tanpa adanya peradilan. Dengan adanya peradilan, maka darah manusia dilindungi, dan pada suatu saat terpaksa ditumpahkan, dan dengan peradilan manusia diperjodohkan, dan perzinahan diharamkan, dan harta benda ditetapkan pemiliknya, dan juga suatu ketika dicabut hak kepemilikan itu, dan *mu'amalah* dapat diketahui mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang *makruh* dan mana yang *disunnatkan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehidupan manusia pada setiap masanya selalu membutuhkan peradilan, sebab kalau tidak, maka kehidupan mereka akan menjadi liar, dan kalau telah dimaklumi perlunya undang-undang bagi kehidupan masyarakat, sekadar menetapkan susunan undang-undang belumlah cukup untuk menyelamatkan kehidupan sosial dan menertibkanya, karena manusia kadang-kadang berselisih tentang makna rumusan undang-undang, tentang tunduk kepada undang-undang itu serta kewajiban menghormatinya, dan kadang-kadang perselisihan mereka itu terletak pada penerapan rumusan Undang-undang itu terhadap kasus yang terjadi, baik yang menyangkut makna undang-undang itu sendiri maupun segi lainnya, dan kadang-kadang ada yang secara terang-terangan menentang rumusan undang-undang itu atau memungkirinya. Maka peradilanlah yang akan berperan menentukan makna undang-undang dengan secara sempurna, karena menentukan yang lebih nyata dari kekhususan rumusan undang-undang adalah termasuk sifat suatu penetapan.[1]

Peradilan menurut bahasa, berasal dari kata *Qada* yang artinya selesai, ketetapan. Sedangkan menurut istilah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah atau Negara untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara yang adil berdasarkan hukum yang berlaku.[2]

---

[1] Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam,* h.32
[2] Moch. Rifa'I, *Fiqih Islam,* h. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Agishby Qisty, pengadilan adalah lembaga yang menempatkan perkara-perkara hukum sesuai dengan tempatnya.[3] Jadi pada dasarnya lembaga peradilan adalah tempat dimana orang-orang menyelesaikan persoalan baik yang berkenaan dengan apapun sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku secara adil sesuai dengan Firman Allah.

إِن اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِن اللّهَ نِعِماَ يَعِظُكُم بِهِ إِن اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat". (An-Nisa' :58)[4]

Peranan peradilan dalam Islam sendiri adalah sebagai alat untuk menghukumi segala ketentuan yang berkenaan dengan *Muamalah* manusia yang menjadi bertentangan di antara mereka dan Allah telah memberikan jalan untuk menyelesaikan persengketaan diantara manusia melalui peradilan dan menghukumi dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Sesuai dengan Firman-Nya.

إِنا أَنزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَق لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِلْخَآئِنِينَ خَصِيماً ١٠٥ وَاسْتَغْفِرِ اللّهَ إِن اللّهَ كَانَ غَفُوراً رحِيماً ١٠٦

[3] Aghisby Qisty, *Pemerintahan Islam,* h.83
[4] Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya,* h. 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Qs : An-Nisa' 105-106)[5]

Makna *al-Qada* menurut Syar'I. Sekalipun secara bahasa kata *al-Qada* memiliki banyak makna, secara tradisi ia akhirnya lebih difokuskan pada makna yang berkaitan dengan praktik dan putusan peradilan. Syariat pun memutlakkan istilah *al-Qada* dalam masalah praktik dan putusan peradilan.

Para ulama memberikan beberapa definisi *al-Qada* dalam pengertian *syar'i* ini. Menurut Al-Khatib al-Syarbini, *al-Qada* adalah penyelesaian perselisihan di antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah SWT.[6] Dalam *Fath al-Qadir,* bahwa *al-Qada* diartikan sebagai *al-Ilzam* (pengharusan), dalam *Bahr al-Muhit* diartikan sebagai penyelesaian perselisihan dan pemutusan persengketaan, sedangkan dalam *Bada'i al-Shana'i* diartikan sebagai penetapan hukum di antara manusia dengan *haq* (benar).

Ibn Abd al-Salam menyatakan, (Keputusan) hukum yang dilakukan seorang *Qadi* (hakim) yang memiliki wewenang tidak lain adalah menampakkan hukum syariat dalam masalah yang terjadi mengenai orang-orang yang wajib dikenai hukum.

---

[5] *Ibid*, h. 139

[6] Muhammad Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtâj*, iv/371-372, Definisi ini juga dipilih oleh al-Syarwani, *Hawâsyi al-Syarwânî*, X, h.101,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qada (Peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Rasul SAW secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah. Rasul juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah harta, *muamalah*, dan *'uqubat* umumnya. Juga dalam masalah *hisbah* seperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering. Dalam masalah *mazalim* mengenai penetapan harga. Dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang *Ansar* dalam masalah pengairan, dan sebagainya.

Ketika kekuasaan Negara Islam semakin luas, Rasulullah SAW mengangkat beberapa sahabat sebagai *Qadi* (hakim) yang beliau tempatkan di beberapa daerah, seperti Muaz bin Jabal di daerah Janad dan Ali bin Abi Thalib di daerah Yaman. *Qadi* pada masa Rasul SAW. antara lain: Umar bin al-Khathab, Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Ubay bin Kaab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, dan Muaz bin Jabal.

Praktik *al-Qada* (Peradilan) oleh Rasul SAW bukan hanya dalam masalah perselisihan (*al-Khushumat*), tetapi juga dalam masalah *hisbah* dan *mazalim*. Abu Abdillah berkata, "Perkataan sebahagian bahwa *al-Qada* adalah penyelesaian antara dua orang yang bersengketa atau lebih jelas masih kurang." [7]

[7] Abu Abdillah, *Mawâhib al-Jalîl,* VI, h. 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab, definisi tersebut belum bersifat *jami'*, yakni mencakup seluruh realita *al-Qada.*

Dari beberapa definisi para ulama terlihat adanya dua sifat dari *al-Qada* yaitu adanya penjelasan hukum syariat dan sifatnya mengikat untuk dilaksanakan. Seorang *Qadi*, ketika memutuskan perkara, ia memberitahukan hukum syariat dalam perkara itu kepada pihak yang terkait. Hukum yang diberitahukan itu bersifat mengikat, yakni wajib dilaksanakan. Hal ini membedakannya dengan fatwa, meski sama-sama merupakan pemberitahuan tentang suatu hukum syariat, karena fatwa tidak bersifat mengikat.

Karena itu, definisi yang lebih tepat adalah sebagaimana yang diberikan oleh Ibn Farhun [8] dan al-Qadi Taqiyuddin An-Nabhani[9]bahwa *al-Qada* adalah *Al-Ikhbar bi al-Hukm al-syar'i 'ala sab'i al-'ilzam (pemberitahuan tentang suatu hukum syariat yang bersifat mengikat).* Abu Abdillah menjelaskan bahwa yang dimaksud *ikhbar* itu boleh disalah fahami sebagai *ikhbar* lawan dari *insya',* yang berkemungkinan benar atau dusta. Bukan itu maksudnya. Akan tetapi, maksudnya merupakan perintah *qadi* tentang suatu hukum syariat yang bersifat mengikat. [10]

---

[8] *Ibid.*
[9] Al-Qadi Taqiyyuddin An-Nabhani, *Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm*, diperluas dan dirinci oleh Syaikh Abd Al-Qadim Zallum, hal 182, min mansyurat Hizb Al-Tahrir, cet vi (mu'tamadah). 2002.
[10] Abu Abdillah, *Mawâhib al-Jalîl,* VI, h. 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rukun-Rukun *Qada*

Untuk menguatkan adanya peradilan itu sendiri, maka harus ada beberapa instrumen yang melengkapinya:

Hakim adalah orang yang diberi wewenang pemerintah atau kepala Negara untuk memutuskan persengketaaan diantara masyarakat seperti masalah gugatan perselisihan-perselisihan dalam bidang perdata maupun pidana..

1. Macam-macam hakim
   a. *Qodi 'Am*: bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan di tengah-tengah masyarakat, misalnya masalah sehari-hari yang terjadi didarat, tabrakan mobil, kecelakaan-kecelakaan, dsb.
   b. *Qodi Muhtasib*: bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan yang timbul diantara ummat dan beberapa orang, yang menggangu masyarakat luas, misalnya berteriak dijalanan, mencuri di pasar, dan sebagainya.
   c. *Qodi Mazalim*: yang mengurusi permasalahan antara masyarakat dengan pejabat negara. Dia dapat memecat para penguasa atau pegawai pemerintah termasuk khalifah.
2. Syarat-syarat hakim

   Syarat-syarat hakim adalah :

   a. Islam
   b. *Baligh* / Berakal sehat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal menjadi seorang hakim harus mempunyai pikiran yang sehat dan juga *baligh,* karena anak-anak tidak bisa dijadikan sebagai hakim.

c. Orang yang merdeka

Pada zaman dahulu syarat ini memang diperlukan karena hanya orang yang merdeka yang punya keputusan dan perilaku yang bebas, tanpa *intervensi* dari majikan.

d. Bersikap dan Bertindak adil

Orang yang bisa berbicara dengan kebenaran dan dapat dipercaya dan bisa menjaga kehormatan diri dan pekerjaan *da'i* segala yang dilarang baik sebagai seorang muslim, dan juga seorang pejabat bisa diangkat menjadi seorang hakim, karena ini adalah syarat kesempurnaan.

e. Seorang laki-laki

Syarat untuk menjadi seorang hakim adalah laki-laki, maka tidak boleh seorang perempuan atau anak-anak dan pendapat ini disepakati oleh ketiga *mazhab*, kecuali Abu Hanifah berpendapat boleh mengangkat hakim perempuan, namun hanya sebatas urusan *had* dan *Qisas*.

Menurut jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahdi dalam *Syarah Hasyiyah Qulyubi 'Umairah* syarat hakim ada sembilan[11], antara lain :

a. Islam

[11] Jalaludin Muhammad bin Ahmad al-Mahdi, *Hasyiyah Qulyubi 'Umairah,* h. 297

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Mukallaf* (Berakal dan *Baligh*)

c. Merdeka

d. Laki-laki

e. Adil

f. Mendengar

g. Melihat

h. Berbicara

i. *Mujtahid*

Ibnu Qasim al-Ghozy dalam *Hasyiyah al-Bajuri*[12] lebih merinci lagi tentang syarat-syarat menjadi seorang hakim :

a. Islam

b. *Baligh*

c. Berakal

d. Merdeka

e. Laki-laki

f. Adil

g. Mengenal hukum-hukum kitab dan *sunnah*

h. Mengetahui *ijma'*

i. Mengetahui perbedaan pendapat para ulama'

j. Mengetahui jalan *ijtihad*

[12] Ibnu Qasim al-Ghozy, *Hasyiyah al-Bajuri*, h. 326-329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Mengetahui literatur Bahasa arab

l. Mengetahui Tafsir al-Qur'an

m. Mendengar

n. Melihat

o. Bisa Menulis

p. Cerdas

Dalam *Bidayat al-Mujtahid*, Al-Tobary mengatakan seorang hakim bisa perempuan dengan alasan, bahwa setiap orang bisa memutuskan sebuah hukum, maka berhak menjadi hakim, kecuali hal-hal yang dikhususkan oleh *ijma'* yaitu masalah *Imamah al-Kubro*.[13] Abu Hanifah dalam kitab yang sama juga menyebutkan kebolehan seorang perempuan menjadi hakim, namun terbatas dalam permasalahan niaga.[14]

C. Hikmah Peradilan

1. Terwujudnya perdamaian dalam masyarakat
2. Terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa
3. Terwujud perlindungan hak setiap orang
4. Terwujudnya keadilan bagi manusia
5. Mewujudkan taqwa bagi semua pihak.

---

[13] Imam Al-Qodi Abu Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid*, h.377
[14] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Landasan Hukum Adanya *Qada* Dan *Qadi*

Landasan Sistem Peradilan dan hukum-hukumnya berasal dari Al-Quṛan dan As-Sunnah. Mengenai Al-Quṛan, Allah SWT berfirman dalam beberapa Surat , diantaranya dalam QS. An-Nisa':105

إِنا أَنزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الناسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُن لِلْخَآئِنِينَ خَصِيماً ١٠٥

Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat (QS. An-Nisa' :105)[15]

Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa adalah sah untuk menghukumi antar manusia dan bahkan wajib melaksanakan hal tersebut, yaitu dengan hanya merujuk kepada sistem Allah SWT. Mengenai As-Sunnah, Rasulullah SAW sendiri memimpin Sistem Peradilan ini dan beliaulah yang menghukumi umat. Muslim menceritakan hal yang disampaikan Aisyah (ra), istri Rasulullah SAW bahwa beliau berkata, Sa'ad Ibn Abi Waqqash dan Abd Zama'a berselisih satu sama lain mengenai seorang anak laki-laki. Sa'ad berkata: "Rasulullah SAW, adalah anak dari saudaraku Utbah Ibn Abi Waqqash yang secara implisit dia menganggap sebagai anaknya. Lihatlah kemiripan wajahnya."Abd Ibn Zama'a berkata: "Rasulullah, dia adalah saudaraku karena dia lahir di atas tempat tidur

[15] Depag RI *Al-Quran Dan Terjemahannya,* h. 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayahku dari hamba sahayanya. Rasulullah lalu melihat persamaan itu dan beliau mendapati kemiripan yang jelas dengan Utbah". Tapi beliau bersabda, “Dia adalah milikmu wahai Abd Ibn Zama’a, karena seorang anak akan dihubungkan dengan seseorang yang pada tempat tidurnya ia dilahirkan, dan hukum rajam itu adalah untuk pezina.” Hal ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW menghukumi umat dan bahwa keputusannya memiliki otoritas untuk dilaksanakan.

Qada disyar’i atkan berdasarkan Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya dan Ijma’ ummat Islam. Allah SWT menegaskan:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتِبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah." (QS Al-Maidah: 49) [16]

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara mereka dengan adil." (QS. Shaad: 26)[17]

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ٦٥

[16] *Ibid*, h. 168
[17] *Ibid*, h. 736

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. QS.An-Nisa'.65[18]

Dari Amr Ibn Ash ra bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُوْلُ :إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُم أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ , فَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ ثُم أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ . متفق عليه

"Apabila seorang hakim akan memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, lantas benar (keputusannya) maka ia mendapatkan dua pahala; dan apabila ia memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, kemudian (ternyata) keliru (keputusannya), maka ia mendapatkan satu pahala."[19]

E. Macam-Macam lembaga *Qadi*

Kalau dalam masa-masa sejarah peradilan islam yang telah lalu, batas wewenang hakim begitu luasnya, para hakim disamping memperhatikan urusan-urusan perdata, bahkan juga bisa menyelesaikan dalam urusan-urusan *waqaf,* dan menunjukkan pengampu (kurator) untuk anak-anak yang dibawah umur. Bahkan kadang-kadang hakim-hakim ini diserahkan juga urusan-urusan kepolisian, penganiayaan *(mazalim)* yang dilakukan oleh penguasa, *qisas, hisbah,* pemalsuan mata uang dan Baitul Mal, milik kas Negara.[20]

Penjelasan tersebut sekaligus menjelaskan tiga kelompok perkara dan macam lembaga *al-Qada*

---

[18] *Ibid*, h. 129
[19] Al-San'any, Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, h. 500
[20] Ibnu Qayim al-Jauziyah,*Hukum Acara Peradilan Islam,* h. *25*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perselisihan di antara manusia dalam perkara *muamalah* dan *'uqubat.* Perkara ini ditangani oleh *al-Qadi* (jamaknya *al-Qudat*), kadang disebut *Qudat al-Khusumat.*

   Tugas *Qada* (lembaga peradilan) adalah menampakkan hukum agama bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke Alam nyata, bukan menerapkan sesuatau yang belum ada[21]

2. Perkara yang dapat membahayakan hak jamaah/umum; disebut *Hisbah.* Perkara ini ditangani oleh *Qadli al-Hisbah* atau *al-Muhtasib.* Peradilan *hisbah*, yaitu peradilan yang mengadili segala perkara yang menyangkut hak-hak umum (jamaah); di dalamnya tidak tercakup perkara *hudûd* dan *jinâyât* (kriminal). Di dalam peradilan ini, tidak ada pihak penuntut. Negara, dalam hal ini, mewakili kepentingan rakyat yang mengajukan siapa saja yang dinilai mengganggu dan mengambil hak-hak umum (jamaah), seperti pemalsuan kualitas dan isi makanan/minuman; sebagaimana pernah terjadi pada masa Khalifah 'Umar, dengan (dihukum) menumpahkan susu yang dicampur milik para penjual susu.

   Tugas lembaga *hisbah* ini adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantyuan dari petugas-petugas *hisbah*. Tugas lainnya, jika dikaitkan dengan tugas hakim adalah

[21] Hasby Ash-shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* h.34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pun. Terkadang *Muhtasib* ini memberikan putusan-putusan dalam hal yang perlu segera diselesaikan, menurut Ash-shiddieqy kedudukan lembaga ini dibawah lembaga peradilan.[22]

3. Sengketa masyarakat dengan negara dan aparaturnya, atau kezaliman yang dilakukan oleh atau akibat dari kebijakan negara dan aparaturnya. Inilah yang disebut *Mazalim* dan ditangani oleh *Qadi al-Mazalim*

Wilayah *Mazalim* adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan, yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim dan kekuasaan *Muhtasib*. Sebagian dari perkara-perkara yang diajukan oleh seseorang yang teraniaya dan sebagiannya pula tidak memerlukan pengaduan dari yang bersangkutan, tetapi memang jadi wewenang lembaga ini untuk memeriksanya.

Tugas dan wilayah *mazalim* dalam pandangan Al-Mawardy dalam kitab *Al-Ahkamu al-Sultaniyah* menerangkan, bahwa perkara-perkara yang diperiksa oleh lembaga ini ada 10 macam :

1. Penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan, maupun terhadap golongan.
2. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan *zakat* dan harta kekayaan negara yang lain.
3. Mengontrol atau mengawasi keadaan para pejabat

[22] *ibid*, h. 96-97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga-tiga perkara tersebut diatas harus diperiksa oleh lembaga *mazalim* apabila telah diketahui adanya kecurangan-kecurangan dan penganiayaan-penganiayaan tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan.

4. Pengaduan yang diajukan oleh tentara yang digaji lantaran gaji mereka dikurangi ataupun dilambatkan pembayarannya
5. Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa-penguasa yang *zalim*.

   Ini juga tidak memerlukan pengaduan terlebih dahulu.
6. Memperhatikan harta-harta *wakaf.*

   Jika *wakaf-wakaf* itu merupakan *wakaf* umum maka lembaga ini mengawasi berlaku tidaknya syarat-syarat oleh sipemberi *wakaf.* Adapun *wakaf-wakaf* yang khusus, maka lembaga ini bertindak setelah ada pengaduan dari yang bersangkutan.
7. Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim-hakim sendiri, lantaran orang yang dijatuhi hukuman atasnya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya.
8. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat umum yang tak dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas *hisbah*.
9. Memelihara hak-hak Allah, yaitu ibadat-ibadat yang nyata seperti jumat, hari raya, haji, dan jihad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa diantara pihak-pihak yang bersangkutan.[23]

Sejarah lembaga *mazalim* ini telah terkenal sejak zaman dahulu. Kekuasaan ini terkenal dalam kalangan bangsa Persia dan dalam kalangan bangsa Arab dizaman *Jahiliyah.* Di masa Rasululloh SAW. masih hidup, maka Rasul sendiri yang menyalasaikan segala rupa pengaduan terhadap kedaliman para pejabat. Para khulafa' al-Rasyidin tidak mengadakan lembaga ini, karena anggota-anggota masyarakat pada masa itu masih dapat dipengaruhi oleh ajaran agama.pertengkaran-pertengkaran yang terjadi di antara mereka dapat diselesaikan oleh pengadilan biasa. Akan tetapi di akhir zaman pemerintahan Ali beliau merasa perlu mempergunakan tindakan-tindakan yang keras dan menyelidiki pengaduan-pengaduan terhadap penguasa-penguasa yang berbuat kedaliman.

Tetapi Ali belum lagi menentukan hari-hari yang tertentu untuk meneliti perkara-perkara ini. Permulaan Khalifah yang sengaja mengadakan waktu-waktu tertentu untuk memerhatikan pengaduan-pengaduan rakyat kepada para pejabat ialah Abdul Malik Ibn Marwan. Di dalam memutuskan perkara, Abdul Malik Ibn Marwan berpegang pada pendapat para hakimnya dan ahli-ahli fiqhnya. Umar Ibn Abd al-Aziz adalah seorang Khalifah yang mempertahankan kebenaran dan

[23]*Ibid,* h. 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membela rakyat dari kedaliman. Oleh karenanya beliau mengembalikan harta-harta rakyat yang diambil oleh Bani Umaiyah secara dalim.[24]

F. Prosedur Berperkara Dalam Peradilan Islam

1. Dakwaan

Dakwaan adalah permintaan atau tuntutan dari orang yang mengajukan haknya, berfirman Allah SWT[25]. :

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣١

Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di "dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta."(QS. Al-Fushilat : 31)[26]

Dalam dakwaan terdapat 2 unsur yang mempengaruhinya, *pertama,* pendakwa atau orang yang mengajukan kasus (*mudda'i*), *kedua,* terdakwa (*mudda'ah 'alaih*).

2. Alat Bukti

Dalam hukum pidana ada yang namanya azas praduga yang tak bersalah maka dalam memutuskan suatu perkara hakim harus melihat dan mengerti secara luas tentang peristiwa dan kasus tersebut. Adapun alat bukti merupakan sesuatu yang prinsipil dalam menentukan vonis pidana karena berhubungan dengan hak pendakwa.

Sesuai dengan hadis Nabi :

---

[24] Hasbi ashiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*,h. 94
[25] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, juz 14, h. 41
[26] Depag RI *Al-Quran dan Terjemah*, h. 777

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أن رَسُوْلَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ : اَلْبَيِنَةُ عَلَى الْمُدعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنكَرَ رَوَهُ الْبَيهَقِي وَالطَبْرَانِي بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ

Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: "Bukti itu wajib pendakwa; dan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkarinya Telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ath Thabrani dengan isnad yang shahih[27]*,*

Alat bukti disini termasuk juga saksi (*al-syahadah*) baik dia hanya melihat atau mendengar secara langsung tentang peristiwa yang menjadi persengketaan, namun setiap orang yang mendengar atau mendengar secara langsung tidak bisa dijadikan sebagai saksi sebelum memenuhi syarat:

a. Islam: Orang yang tidak memeluk agama Islam tidak diperbolehkan menjadi saksi, berdasarkan Firman Allah SWT:

يا أيها الذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيةِ اثْنان ذَوَا عَدْلٍ منكُمْ أَوْ آخَرَان مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصلاَةِ فَيُقْسِمَان بِاللّهِ إِن ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنا إِذاً لمِنَ الآثِمِينَ ١٠٦ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنهُمَا اسْتَحَقا إِثْماً فَآخَرَان يقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الذِينَ اسْتَحَق عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَان فَيُقْسِمَان بِاللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَق مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنا إِذاً لمِنَ الظالِمِينَ ١٠٧

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah Ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian

[27] Sunnah al-Baihaqi, h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentulah termasuk orang-orang yang berdosa". Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosaMaka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian kami labih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri".(Qs : Al-Ma'idah 106-107)[28]

b. *Baligh*: Anak-anak yang belum cukup umur tidak bisa menjadi saksi.

c. Berakal.

d. Merdeka.

e. Adil: Syarat menjadi seorang saksi tidak boleh orang yang berkhianat.

Berdasarkan Firman Allah:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

" Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.(QS:At-Talaaq:2)[29]

f. Bisa berbicara.

g. Bersih dari tuduhan.

---

[28] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 180-181
[29] *Ibid*, h. 945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengakuan

Pengakuan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan, meskipun untuk masa yang akan datang, untuk memasukkan kemungkinan apabila seseorang telah mengakui dihadapan sidang pengadilan. Sebagaimana di firmankan oleh Allah SWT. dan disepakati oleh para ulama':

يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتِبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِن اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ١٣٥

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."(QS.An-nisa:135)[30]

Dan sesuai dengan hadis Nabi :

وَعَنْ أَبِيْ ذَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنْ أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنيْ وَلاَ أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِيْ وَأَنْ أُحِب الْمَسَاكِيْنَ وَأَنْ أَدْنُوْا مِنْهُمْ وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِيْ وَإِنْ قَطَعُوْنِيْ وَجَفَوْنِيْ وَأَنْ أَقُوْلَ الْحَق وَإِنْ كَانَ مُرا وَأَنْ لاَ أَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ وَأَنْ لاَ أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا وَأَنْ أَسْتَكْثِرَ مَنْ لاَ حَوْلَ وَلاَقُوةَ إِلا بِاللهِ فَإِنهَا مِنْ كُنُوْزِ الْجَنةِ

Dari Abu Dzar r.a., dia berkata: "Kekasihku, Rasulullah saw. telah berwasiat kepadaku agar aku melihat kepada orang yang lebih rendah dariku, dan agar aku tidak melihat kepada orang yang lebih tingi dariku, agar aku mencintai

[30] *Ibid*, h. 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang miskin, mendekati mereka, menyambung hubungan silaturrahmi, meskipun mereka memutuskannya dariku dan berbuat kasar kepadaku. Dan agar aku mengatakan kebenaran meskipun itu pahit, agar aku tidak takut kepada celaan orang yang mencela di dalam menjalankan perintah Allah, agar aku tidak meminta-minta sesuatu kepada seseorang, dan agar aku memperbanyak ucapan laa haulaa walaa quwwata illa billah, karena ucapan itu adalah simpanan di dalam surga."

4. *Bayyinah*

Menurut Ibnu Qoyyim, *Bayyinah* meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan sesuatu. Dalam Hukum Acara Peradilan Islam, *Bayyinah* merupakan sesuatu yang wajib dibuktikan oleh penggugat dan tergugat, karena merupakan salah satu dasar yang digunakan sebagai dasar hakim dalam menentukan putusan. Oleh karena itu dapat pula dimasukkan disini sebagai kesaksian orang lain yang melihat atau mendengar peristiwa, dan bagi saksi wajib memenuhi panggilan kecuali perkara yang mengandung *subhat.* Sebagaimana Firman Allah, QS. Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ
وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا
مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ
اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".(QS.Al-Baqarah:282)[31]

5. **Sumpah**

Sebagaimana dalam hukum acara pidana positif, sumpah merupakan salah satu prosedur yang tertuang dalam KUHAP pasal 76, dalam Hukum Acara Peradilan Islam sumpah juga merupakan salah satu prosedur yang wajib dipenuhi oleh baik tergugat maupun penggugat dalam kesaksiannya. Dalam redaksi sumpah itu adalah *billahi* (Demi Allah),

[31] *Ibid*, 70-71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan Hadis Nabi:

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْلِيَذَرَ

"Barangsiapa bersumpah, maka bersumpahlah dengan "bilahi" atau (jika tidak demikian) tinggalkanlah"[32]

6. *Qorinah*

Qorinah merupakan sangkaan-sangkaan atau petunjuk-petunjuk yang mencapai batas keyakinan, sebelum hakim memutuskan suatu perkara *qorinah* ini merupakan dasar dalam menentukan suatu putusan karena merupakan kumpulan dari bukti-bukti baik secara tertulis maupun ucapan, yang diterima oleh hakim di dalam persidangan.

7. **Putusan Hakim**

Hakim adalah Orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan-persengketaan. Oleh karena itu, fungsi hakim yang paling utama adalah memberikan putusan perkara dengan adil sehingga tidak ada pihak yang terdalimi.[33]

Al-Hukmu menurut bahasa adalah *al-Ahkam* berarti putusan, dan hakim adalah orang yang menjalankan hukum, dan dijamakkan pada *Hukkaam*. Dan dimaksud hukum di sini adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang merupakan penetapan hak bagi *mahkum lah* (pihak yang dimenangkan) dari *Mahkum alaih* (pihak yang dikalahkan). Dan yang

[32] Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam,* h. 112
[33] Husni Rahim, *Fiqih Politik,* h. 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemukakan disini adalah yang menyangkut penetapan tersebut, yaitu suatu hasil *istinbat* oleh hakim.

Adapun landasan yang harus dipergunakan sebagai dasar putusan-putusan hakim, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab Fiqih Islami, yaitu *nash-nash* yang pasti ketetapan adanya dan pasti petunjuk hukumnya (*Qati Subut Wa al-Dalalah*) dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan hukum yang telah disepakati oleh para Ulama' (*Mujma' alaih*), atau hukum-hukum yang telah dikenal di dalam agama secara *daruri* (pasti), apabila perkara yang diajukan kehadapan hakim itu terdapat hukumnya didalam nash yang *Qat'i Subut* dan *Qati' Dalalahnya*, atau terdapat ketentuan hukumnya yang telah disepakati oleh para ulama', atau telah diketahui secara *Daruri* ketentuan hukumnya oleh kalangan kaum muslimin, kemudian diputus oleh hakim dengan putusan yang menyalahi yang tersebut itu, maka putusan tersebut batal dan berhak dibatalkan. Kemudian apabila perkara yang diajukan itu belum ada ketentuan hukumnya sebagaimana disebutkan di atas, tapi adanya itu di dalam nash yang ketetapan adanya dan petunjuknya itu dalam persangkaan (*Zani Subut Wa al-Dalalah*), atau ketetapan adanya saja yang dalam persangkaan (*Zani Subut*), atau petunjuk hukumnya saja yang dalam persangkaan (*Zani Dalalah*), atau belum ada ketentuan hukumnya sama sekali, dalam hal seperti ini, kita harus memperhatikan pribadi hakim yang menjatuhkan putusan tersebut, karena putusan itu akan berbeda menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan apakah hakim yang menjatuhkan putusan itu hakim *mujtahid, muqollid*, atau hakim yang diharuskan memutuskan perkara berdasarkan undang-undang atau *mazhab* tertentu.[34]

G. **Perkara Koneksitas Dalam Hukum Acara peradilan Islam**

Perkara koneksitas dalam Hukum Acara Peradilan Islam memang belum pernah ada istilah tersebut, namun mengingat definisi Perkara koneksitas dalam Hukum Positif bahwa sebuah tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, dapat disamakan dengan turut serta melakukan *jarimah.*

Suatu *jarimah* ada kalanya dilakukan oleh satu orang dan ada kalanya oleh lebih dari satu orang. Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *jarimah* maka perbuatannya itu disebut turut berbuat *jarimah* atau *al-isytirak.*

Turut serta melakukan *jarimah* itu ada dua macam :

1. Turut serta secara langsung.
2. Turut serta secara tidak langsung
   a. Turut serta secara langsung

      Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang yang melakukan *jarimah* dengan nyata lebih dari satu orang. Pengertian melakukan *jarimah* dengan nyata disini adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung,

[34] Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam,* h.128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walaupun tidak sampai selesai. Jadi, cukup dianggap sebagai turut serta secara langsung apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarimah* itu. Misalnya dua orang (A dan B) akan membunuh seseorang (C). A sudah memukul tengkuk dengan sepotong kayu kemudian pergi, sedangkan B yang meneruskan sampai akhirnya C mati. Dalam contoh ini A tidak turut menyelesaikan *jarimah* tersebut, tetapi ia telah melakukan perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan tindak pidana pembunuhan. Disini A dianggap sebagai orang yang turut serta secara langsung (*Al-Syarik al-Mubasyir*).

Disamping itu, termasuk juga kepada turut serta secara langsung adalah bentuk perbuatan yang sebenarnya turut serta tidak langsung, yaitu apabila pelaku langsung hanya menjadi kaki tangan atau alat semata-mata bagi pelaku tidak langsung. Misalnya apabila seseorang memerintahkan anak di bawah umur untuk membunuh orang lain, kemudian perintahnya itu dilaksanakannya maka orang yang memerintahkan itu juga dianggap sebagai pelaku langsung. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, orang yang memerintahkan tersebut tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali apabila perintahnya itu merupakan paksaan bagi orang yang melaksanakannya. Dengan demikian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila perintah tersebut tidak sampai kepada tingkatan paksaan maka perbuatannya itu tetap dianggap sebagai turut serta tidak langsung.[35]

Turut serta secara langsung adakalanya dilakukan secara kebetulan saja dan adakalanya direncanakan terlebih dahulu. Kalau kerja sama itu secara kebetulan saja maka disebut *Tawafuq* dan kerja sama yang direncanakan terlebih dahulu disewbut *Tamalu.* Contoh *Tawafuq* adalah A sedang berkelahi dengan B. C yang mempunyai dendam kepada B kebetulan lewat dan ia turut mengayunkan pisaunya ke perut B, sehingga akhirnya B meninggal dunia. Dalam contoh ini A dan C bersama-sama membunuh B, tetapi antara mereka tidak ada permufakatan sebelumnya. Sedangkan contoh *Tamalu* adalah A dan B bersepakat untuk membunuh C. kemudian A mengikat Korban (C) dan B yang memukulnya sampai akhirnya C mati. Dalam contoh ini A dan B di anggap sebagai pelaku atau orang yang turut serta secara langsung atas dasar permufakatan.

Mengenai pertanggung jawaban peserta langsung dalam *Tawafuq dan Tamalu* terdapat perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha.*

Menurut jumhur ulama ada perbedaan pertanggung jawaban peserta antara *Tawafuq dan Tamalu.* Pada *Tawafuq* masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya sendiri dan

[35] Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri"al-Jina'iy al-Islamy*, Juz 1, h. 362

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Sedangkan pada *Tamalu* para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan mereka secara keseluruhan. Kalau korban misalnya sampai mati maka masing-masing peserta dianggap sebagai pembunuh.[36]

b. Turut Berbuat Tidak Langsung

Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat di hukum, menyuruh orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut disertai dengan kesengajaan.

Dari keterangan tersebut di atas kita mengetahui bahwa unsur-unsur turut berbuat tidak langsung ada tiga macam, yaitu :

1) Adanya perbuatan yang dapat dihukum
2) Adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan sikapnya itu perbuatan tersebut dapat terjadi
3) Cara mewujudkan perbuatan tersebut adalah dengan mengadakan persepakatan, menyuruh, atau memberikan bantuan[37]

c. Hukuman Untuk Peserta Langsung

[36] *Ibid*, h.361
[37] *Ibid*, h.366

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya menurut syariat islam banyaknya pelaku jarimah tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang di jatuhkan atas masing-masing pelakunya. Seseorang yang melakukan suatu *jarimah* bersama-sama dengan orang lain, hukumannya tidak berbeda dengan *Jarimah* yang dilakukannya seorang diri. Masing-masing pelaku dalam *Jarimah* itu tidak bisa mempengaruhi hukuman bagi kawan berbuatnya. Meskipun demukuan masing-masing peserta dalam *jarimah* itu bisa terpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri, tetapi tetap tidak bisa berpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri tetapi tidak bisa berpengaruh kepada orang lain. Seorang kawan berbuat yang masih dibawah umur atau dalam keadaan gila, bisa di bebaskan dari hukuman karena keadaannya tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya hukuman atas dirinya.

Apabila *jarimah* yang mereka lakukan itu *jarimah* pembunuhan maka hukuman terhadap mereka di perselisihkan oleh para *fuqaha.* Menurut *Jumhur fuqaha* yang terdiri dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I, Imam Al-Sauri, Imam Ahmad dan Imam Abu saur, apabila beberapa orang membunuh satu orang maka harus di bunuh semuanya.

d. Hukuman Pelaku Tidak Langsung

Pada dasarnya menurut syariat islam, hukuman yang telah di tetapkan jumlahnya dalam *Jarimah Hudud* dan *Qisas* hanya dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas pelaku langsung, bukan atas peserta tidak langsung. Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung dalam *jarimah* hanya di jatuhi hukuman *ta'zir*.

Aturan perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung tersebut hanya berlaku dalam *Jarimah Hudud* dan *Qisas* dan tidak berlaku untuk *Jarimah Ta'zir*. Dengan demikian, dalam *jarimah ta'zir* tidak ada perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung, sebab perbuatan masing-masing tersebut termasuk *jarimah ta'zir* dan hukumannya juga hukuman *ta'zir,* sedangkan *syara'* tidak memisahkan antara *jarimah ta'zir* yang satu dengan yang lain. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zir,* maka tidak ada perlunya membuat pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dan tidak langsung dalam *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu, hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama berat atau lebih ringan dari pada pelaku langsung, berdasarkan pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaannya maupun perbuatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROSEDUR PERKARA KONEKSITAS DALAM HUKUM ACARA PERADILAN DI INDONESIA

A. Pengertian Koneksitas

Peradilan koneksitas adalah system peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer. Atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer.[1]sesuai dengan pasal 89 KUHAP yang berbunyi:

1. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh ereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan menteri pertahana dan keamanan dengan persetujuan menteri kahakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan polisi militer angkatan bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.
3. Tim saebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dibentuk dengan surat keputusan bersama menteri pertahanan dan keamanan dan menteri kehakiman.[2]

Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang

---

[1] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia,* h. 210
[2] Pasal 89 ayat 1 UU. No. 8 tahun 1981 KUHAP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

Dasar hukum yang paling pokok peradilan koneksitas didalam pasal 22 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman. Pasal tersebut berbunyi:

> " Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali kalau menurut keputuasn Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer"[3]

Mengingat Pelaku tindak Pidana koneksitas dilakukan secara bersama-sama (turut serta berbuat pidana) ada beberapa istilah yang kami jelaskan:

1. Pembuat Penyuruh (*Doen Plegen*)

   Undang-Undang tidak memberi pengertian siapa yang disebut sebagai *doen plegen*. Banyak ahli hukum yang merujuk pada *MvT WvS* belanda yang menyatakan bahwa "yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan".

   Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa *doen plegen* adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana.

[3] UU. No. 14 tahun 1970 *tentang Ketentuan Pokok Pekuasaan Kehakiman*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Manus Minustra*

Yaitu orang yang disuruh oleh *doen plegen* untuk melakukan tindak pidana, atau orang yang dijadikan alat untuk terciptanya tindak pidana.

3. Pembuat Pelaksana (*Pleger*)

Yaitu orang yang karena perbutannyalah yang melahirkan tindak pidana. Syarat seorang *pleger* yaitu memenuhi semua unsur tindak pidana. Perbedaan antara *pleger* dan *dader* (pembuat tunggal) adalah, *pleger* dalam melaksanakan perbuatannya masih memerlukan keterlibatan pihak lain, baik dari segi psikis maupun fisik.

4. Pembuat Penganjur (*Uitlokker*)

Yaitu seorang yang sengaja menganjurkan perbuatan pidana. Seperti halnya *doen plegen*, *uitlokker* tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui perantara lain.

5. Pembuat Peserta (*Medepleger*)

Yaitu orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Sekilas, antara pembuat *medepleger* dan *pleger* tidak berbeda, yang membedakan hanya dari sudut perbuatan obyektif. Perbuatan *pleger* adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana, artinya terwujudnya dan terselesainya tindak pidana adalah perbuatan *pleger*. Dengan kata lain, perbuatan *pleger* adalah perbuatan pelaksanaan pidana, sedangkan *medepleger* adalah sebagian dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kedudukan dan Tugas Tim Penyidik Tetap dalam Perkara Koneksitas

Didalam prosedur pelaksanaan yang sudah tertulis didalam KUHAP penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau merupakan sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Diadakannya Lembaga Penyelidikan yang berfungsi sebagai langkah awal yang bermaksud menyediakan data dan fakta bagi kepentingan Penyidikan dalam KUHAP tersebut, adalah guna memenuhi maksud dan tujuan Unifikasi dan Kodifikasi KUHAP itu sendiri. Dalam TAP-MPR RI Nomor: IV/MPR/1978 antara lain dikatakan:

> "Bahwa pembangunan hukum nasional itu dibidang hukum acara pidana itu adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ".

Dengan demikian diintroduksinya lembaga penyidikan itu adalah suatu motivasi yang mendorong aparat penyelidik atau penyidik khususnya dan seluruh aparat penegak hukum pada umumnya, untuk meningkatkan kemampuan teknis professional sehingga dia mampu menangani suatu proses perkara pidana secara sistematis dan analistis ilmiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hubungannya dengan peningkatan kemampuan teknis professional dimaksudkan M.Yahya Harahap menyatakan "agar dapat berhasil mengumpulkan fakta, keterangan dan bukti-bukti sekaligus tidak terjerumus kemuka sidang praperadilan, sudah waktunya untuk penyelidikan dilakukan dengan jalan mempergunakan metode *Scientific Criminal Detection*. Mempergunakan metode teknik dan taktik penyelidikan secara ilmiah.[4]

Didalam perkara koneksitas penyidikan merupakan langkah kedua dalam permulaan tahap pertama pelaksanaan hukum acara pidana. Langkah pertama ialah mencari kebenaran yang dalam KUHAP dipakai istilah Penyelidikan yang mana diatas telah dijelaskan definisi penyidikan menurut KUHAP. Cara penyidikan tentulah sama saja dalam peradilan koneksitas.

Yang berbeda ialah pejabat yang melaksanakan fungsi penyidikan tersebut yang diatur didalam pasal 89 ayat 2 KUHAP yang mengatakan sebagai berikut:

> "Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sbagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. "

Susunan tim tetap penyidikan perkara pidana koneksitas adalah sebagai berikut:

[4] Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan KUHAP,* h. 532

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tim Tetap Pusat: Tim tetap pusat bertugas melakukan penyidikan Perkara Koneksitas apabila perkara dan atau tersangkanya mempunyai bobot Nasional atau Internasional, juga apabila delik yang duilakukan atau akibat yang ditimbulkan terdapat dalam lebih dari satu daerah Hukum Pengadilan Tinggi.

   Petugas yang berwenang tersebut ialah:

   a. Penyidik dari MABES POLRI
   b. Penyidik dari Polisi Militer ABRI pada pusat Polisi Militer ABRI, disingakat PUSPOM ABRI (TNI)
   c. Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dari Oditurat Jendral ABRI di singkat OTJEN ABRI.

2. Tim tetap daerah: Tim tetap daerah bertugas melakukan penyidikan perkara koneksitas yaitu apabila delik yang dilakukan atau akibat yang di timbulkannya terdapat dalam lebih dari satu daerah hukum pengadilan negeri tetapi dalam satu daerah hukum pengadilan tinggi atau apabila pelaksanaan penyidikannya tidak dapat diselesaikan oleh tim tetap yang ada dalam pengadilan tinggi yang bersangkutan. Juga apabila delik yang dilakukan atau akibat yang ditimbulkannya terjadi dalam daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Petugas yang berwenang tersebut ialah :

   a. Dalam daerah hukum pengadilan tinggi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Penyidik dalam markas Komando Daerah Kepolisian Republik Indonesia (sekarang disebut MAPOLDA)
- Penyidik pada POM ABRI Daerah (POM TNI Daerah)
- ODMIL atau ODMILTI dari Oditurat Militer Tinggi.

b. Dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

- Penyidik pada markas wilayah Kepolisian Republik Indonesia, Markas POLRI kota besar, Markas POLRI/Resort/Resort Kota (POLRES / POLRESTA) dan Markas POLRI SEKTOR / SEKTOR Kota.
- Penyidik dari POM ABRI pada Detasemen POM ABRI (TNI)
- Oditur Militer dari Oditurat Militer Tinggi

C. Penuntutan Perkara Koneksitas

Setelah Penyidik selesai melakukan penyelidikan, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum juga tersangka maupun barang buktinya. Dengan demikian, tanggung jawab tersangka dan barang bukti beralih dari penyidik ke penuntut umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penuntut umum mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Apabila berkas perkara sudah memenuhi syarat, maka penuntut umum melimpahkan kepengadilan untuk diadakan penuntutan.

Dalam hal perkara Koneksitas tersebut diadili oleh Pengadilan Negeri maka pasal 92 ayat 1 KUHAP menentukan sebagai berikut :

> " Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat 1, maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 2 dibubuhi catatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya.[5] "

Untuk perkara koneksitas yang akan diadili pada lingkungan peradilan umum, yang bertindak sebagi penuntut umum adalah Jaksa pada Kejaksaan yang delik koneksitas itu dilakukan didaerah hukumnya. Berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik atau tim tetap harus ditambah catatan telah diambil oleh Jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum tersebut.

Untuk selanjutnya mengenai wewenang dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi. Pada dasarnya wewenang dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer Tinggi adalah sama. Pasal 137 KUHAP Berbunyi sebagai berikut :

> "Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan Terhadap siapapun yang didakwah melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara kepengadilan yang berwenang mengadili. "[6]

---

[5]Pasal 91 ayat 1UU. No. 8 Tahun 1982 KUHAP
[6] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* h. 227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tata Cara Menetapkan Pengadilan yang Berwenang Mengadili Perkara Koneksitas

1. Cara untuk menetapkan dan menentukan Pengadilan Negeri ataukah Mahkamah Militer/ Mahkamah Militer Tinggi yang akan Mengadili perkara pidana koneksitas, Terlebih dahulu diadakan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa tinggi dan Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi terhadap Hasil Penyidikan tim tetap.

   Dari hasil penelitian tersebut dituangkan dalam berita acara pendapat yang ditanda tangani bersama oleh Pejabat dari unsur Kejaksaan dan Pejabat dari unsur Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi.

   Apabila dari hasil penelitian bersama tersebut terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas, maka Jaksa/Jaksa Tinggi melaporkan kepada Jaksa Agung dan ODMIL/ODMILTI melaporkan kepada Oditurat Jendral Abri sebagaimana Pasal 90 KUHAP:

   1. Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pangadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 1, diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada poasa 89 ayat 2.
   2. Pendapat dan penelitian bersama tersebut dituangkasn dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oditur miter atau oditur militer tinggi kepada oditur jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.[7]

2. Apabila berdasarkan berita acara pendapat hasil penelitian bersama menyatakan bahwa titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana koneksitas adalah kepentingan umum dan oleh karena itu harus diadili oleh Pengadilan Negeri, maka Perwira Penyerah Perkara (PAPERA) segera membuat surat keputusan penyerahan perkara kepada penuntut umum yang penyerahan perkaranya dilakukan melalui Odmil/Odmilti, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.

   Dan sebaliknya apabila berita acara pendapat tersebut menyatakan bahwa titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana koneksitas terletak pada kepentingan militer, sehingga perkaranya harus diadili oleh MAHMIL/MAHMILTI, maka berita acara pendapat tersebut dijadikan dasar oleh Oditur Jendral ABRI untuk mengusulkan kepada ketua MA untuk menerbitkan keputusan ketua MA yang menetapkan bahwa perkara koneksitas tersebut diadili oleh MAHMIL/MAHMILTI [8]

3. Apabila perkara koneksitas tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri, Maka BAP (Hasil Penyidikan) yang dibuat oleh tim tetap diambil alih oleh Penuntut Umum dengan membubuhkan catatan berbunyi: ”Berita acara

[7] Pasal 90 ayat 1/3 UU.No. 8 tahun 1981 KUHAP
[8] Pasal 24. UU. No. 4 Tahun 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut telah diambil alih oleh penuntut umum". Dalam praktek hukum catatan tersebut selain dibubuhi tanda tangan penuntut umum yang bersangkutan juga diperkuat dengan membubuhkan cap Jabatan Kejaksaan. Jika perkara koneksitas tersebut diajukan ke MAHMIL / MAHMILTI, mak ketentuan yang berlaku bagi penuntut umum tersebut berlaku juga bagi Odmil/Odmilti. Sebagaimana dalam pasal 92 KUHAP:

1. Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaiman dimaksudkan dalam pasal 91 ayat 1, maka berita acara yang dibuat oleh hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 2 dibubuhi catatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku juga bagi oditur militer atau oditur militer tinggi apabila perkara tersebut diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.[9]

4. Apabila dari penelitian bersama terhadap hasil penyidikan tim tetap terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan Odmil/Odmilti, maka perbedaan pendapat tersebut oleh Jaksa / Jaksa tinggi dilaporkan kepada Jaksa Agung, dan Odmil/Odmilti melaporkan hal tersebut kepada Oditur Jendral ABRI.

Selanjutnya Jaksa Agung dan Oditur Jenderal ABRI bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat tersebut. Dalam hal antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal ABRI masih tetap terjadi perbedaan pendapat, maka pendapat jaksa agung yang menentukan sebagaimana pasal 93 KUHAP:

[9] Pasal 92. UU. No. 8 Tahun 1981 KUHAP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat1 terdapat perbedaan pendapat antara penunutut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada jaksa agung dan kepada oditur jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
2. Jaksa Agung dan oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapatsebagaiman dimaksud dalam ayat satu.
3. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pendapat Jaksa Agung yang menentukan.[10]

b. Pra Peradilan Koneksitas

Jika delik yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, maka timbul masalah hukum mengenai apakah seorang militer dapat diperiksa dimuka sidang praperadilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri (bukan pengadilan miter).[11]

Pasal 16 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menyebutkan sebagai berikut :

> ” Praperadilan dalam tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer sebagai mana dimaksudkan dalam pasal 89 KUHAP didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing Peradilan ”.[12]

---

[10] Pasal 93 ayat 1/3 UU. No. 8 Tahun 1981 KUHAP
[11] *Ibid*, h. 226
[12] Pasal 16 No.27 Tahun 1983 KUHAP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 16 peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tersebut menentukan pada perkara koneksitas didasarkan pada masing-masing peraturan perundang-undangan peradilan baik peraturan perundang-undangan peradilan umum maupun peradilan militer.

Pada tanggal 8 Desember 1983 dalam SE-MA/ 15 tahun 1983 tersebut menyebutkan bahwa:

> ” Yang menjadi dasar / patokan untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang melaksanakan sidang praperadilan adalah status si pelaku tindaka pidana dan bukan status pejabat yang melakukan penangkapan / penahanan. Jadi, apabila status si pelaku kejahatan adalah sipil, maka pengadilan yang berwenang melaksanakan sidang praperadilan adalah pengadilan negeri, meskipun yang didakwa melakukan penangkapan / penahanan secara tidak sah itu statusnya adalah militer.”[13]

c. Peradilan Perkara Koneksitas

Dalam hal perkara pidana koneksitas diadili / diperiksa oleh peradilan umum (pengadilan negeri), maka majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari peradilan umum, dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.

Apabila perkara pidana koneksitas diadili / diperiksa oleh peradilan militer, maka majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing peradilan militer dan peradilan umum yang diberi pangkat tituler.

---

[13] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia,* h. 228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini MENKEH dan MENHANKAM secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat1, 2 ,3, 4 dan 5 KUHAP jo Pasal 24 UU. No. 4 Tahun 2004:

1. Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat1 diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dan sekurang-kurangnya dari tiga orang hakim.
2. Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat1, majelis terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang
3. Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat1, majelis terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer dan dari peradilanumum yang diberi pangkat militer tituler.
4. Ketentun tersebut dalam ayat 2 dan ayat 3 berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding.
5. Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4.[14]

Mengingat prosedur penanganan perkara pidana koneksitas yang diatur dalam KUHAP tidak sederhana sebagaiman asas yang berlaku dalam KUHAP, maka menurut pengetahuan penulis ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP tersebut dalam praktik hukum jarang sekali diterapkan sebagaimana mestinya. Dan oleh sebab itu apabila terjadi tindak pidana koneksitas, maka

[14] Pasal 94 ayat 1/5 UU. No. 8 Tahun 1981 KUHAP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersangka / terdakwa yang berstatus sebagai anggota militer ditangani oleh aparat penegak hukum dan peradilan militer, sedangkan tersangka / terdakwa yang berstatus sipil ditangani oleh aparat penegak hukum non militer dan peradilan umum (penyidik polri / penyidik pegawai negeri sipil, jaksa penuntut umum, pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung). Oleh karena itu hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP menganut asas penyelenggaraan peradilan yang harus dilakukan secara tepat, sederhana dan biaya ringan, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang mengatur mengenai perkara Koneksitas tersebut perlu ditinjau kembali / Revisi untuk disederhanakan sehingga secara riil sungguh-sungguh terlaksana sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

d. **Gelar Kasus Koneksitas**

Pada dasarnya sesorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran dalam rangka mempertahankan dan menjaga keamanan negara. Namun pada kenyataannya tidak sedikit oknum militer yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kode etik kemiliteran. Salah satu contoh kasus penggelapan yang dilakukan oknum militer di Surabaya bebarapa waktu yang lalu.

Peristiwa ini berawal dari perintah Koptu Awang kepada dua temanya, yaitu M.Yahya, 36, warga Wonokusumo; Panca Susilowati, 41, juga beralamat di Wonokusumo Jaya untuk menyewakan 3 buah mobil. Keduanya kemudian pergi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke rental mobil yang berada di jalan sepanjang. Dari dua rental tersebut mereka mendapatkan 2 buah mobil Suzuki Carry dan satu buah mobil Daihatsu Taruna. Mereka kemudian menyerahkan ketiga mobil tersebut kepada Awang. Awang memakai ketiga mobil tersebut. Setelah selesai dipakai, mobil-mobil tersebut tidak dikembalikan lagi kerental tempat kedua temannya menyewa mobil-mobil tersebut. Awang malah menyerahkan ketiga mobil tersebut kepada salah satu temannya yang beranama M. Rosul yang ada di bangkalan. M.Rosul kemudian menggadaikan ketiga mobil tersebut kepada seorang penadah yang berama Romli yang juga tinggal di Madura

Lukman Hakim Salah satu pemilik rental mobil, kebingungan karena sudah sepuluh hari mobilnya yang disewa tidak kunjung kembali, dia menayakan kepada Panca dan M. Yahya tentang mobil yang mereka sewa, akan tetapi mereka tidak bisa memberikan keterangan yang memuaskan tentang keberadaan mobilnya. Akhirnya Lukman melaporkan hal tersebut kepada Polwiltabes Surabaya.[15]

Dalam kasus turut serta berbuat pidana ada beberapa istilah yang kami jelaskan:

1- Pembuat Penyuruh *(Doen Plegen*)

Undang-undang tidak memberi pengertian siapa yang disebut sebagai *doen plegen*. Banyak ahli hukum yang merujuk pada Hukum Belanda yang

[15] Jawa Pos, 24 November 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa "yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan".

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa *doen plegen* adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana.

2- Manus Minustra

Yaitu orang yang disuruh oleh *doen plegen* untuk melakukan tindak pidana, atau orang yang dijadikan alat untuk terciptanya tindak pidana.

3- Pembuat Pelaksana (*Pleger*)

Yaitu orang yang karena perbutannyalah yang melahirkan tindak pidana. Syarat seorang *pleger* yaitu memenuhi semua unsur tindak pidana. Perbedaan antara *pleger* dan *dader* (pembuat tunggal) adalah: *pleger* dalam melaksanakan perbuatannya masih memerlukan keterlibatan pihak lain, baik dari segi psikis maupun fisik.

4- Pembuat Penganjur (*Uitlokker*)

yaitu seorang yang sengaja menganjurkan perbuatan pidana. seperti halnya *doen plegen*, *uitlokker* tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui perantara lain.

5- Pembuat Peserta (*Medepleger*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Sekilas, antara pembuat *medepleger* dan *pleger* tidak berbeda, yang membedakan hanya dari sudut perbuatan (obyektif). Perbuatan *pleger* adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana, artinya terwujudnya dan terselesainya tidak pidana adalah perbuatan *pleger*. Dengan kata lain, perbuatan *pleger* adalah perbuatan pelaksanaan pidana, sedangkan *medepleger* adalah sebagian dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana.

Kasus yang dilakukan oleh Koptu Awang dan ketiga temannya adalah tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dan tindak pidana ini merupakan tindak pidana campuran; yaitu tindak pidana yang dilakukan orang sipil dan orang militer. Kasus semacam ini, diperiksa menggunakan sistem peradilan koneksitas, yaitu sistem peradilan yang menangani tindak pidana penyertaan yang dilakukan oleh orang militer dan orang sipil.

Dalam proses penyelidikan nantinya akan ditentukan apakah kasus ini akan diadili di pengadilan umum atau pengadilan militer?. Hal ini biasanya tergantung dari sudut pihak-pihak yang dirugikan, jika nantinya setelah adanya penyelidikan diketahui bahwa yang banyak dirugikan adalah kepentingan umum maka kasus ini akan diadili di pengadilan umum. Sebaliknya jika kepentingan militer yang banyak dirugikan, maka akan diadili di pengadilan militer. (KUHAP pasal 91).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyidik dalam kasus koneksitas, terdiri dari tiga tim gabungan (KUHAP pasal 89 ayat 2) yaitu:

- Tim dari kepolisian
- Tim dari polisi milter ABRI
- Oditur militer dan oditur militer tinggi

Dalam kasus ini, nampaknya yang banyak dirugikan adalah kepentingan umum, karena melihat dari perbandingan pihak yang berkecimpung dalam kasus ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, bahwa yang menjadi korban atas tindakan Koptu Awang adalah orang sipil, begitu juga dengan ketiga teman Awang yang terlibat dalam kasus ini.

Setiap pelaku dalam penyertaan tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan Koptu Awang dan teman-temannya memiliki posisi dan peran yang berbeda-beda. Begitu juga dengan tanggung jawab pidana yang harus dipikul oleh masing-masing pelaku.

Dalam hal tindakan Awang menyuruh M. Yahya dan Panca menyewakan sebuah mobil, disini Awang tidak berkwalitas sebagai *doen plegen* karena pada niat awalnya hanya menyewa mobil dan tidak ada niatan untuk menggelapkan mobil yang dia sewa. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa, penggelapan baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan, jika barang yang digelapkan sudah berada dalam kekuasaannya dan bukan dari hasil kejahatan. Sedangkan dalam kasus ini, dia masih ingin menyewa mobil, dengan perantara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyuruh kedua temanya. Pada intinya, tindakan Awang menyuruh Panca dan M. Yahya menyewa mobil bukan tindakan pidana

Beralih pada tindakan Awang setelah mendapatkan mobil yang dia sewa. tindakan Awang tidak mengembalikan mobil yang dia sewa, ini merupakan langkah awal terciptanya pidana penggelapan. Awang disini berkwalitas sebagai otak (*uitlokke*r) dari tindak pidana penggelapan ini, hal ini dapat dilihat, bahwa tindakan ini dilakukanya tanpa adanya suruhan atau anjuran dari orang lain. Selain sebagai *uitlokker,* dia juga bisa dikuwalitaskan sebagai pelaku *(pleger).* Hal ini berdasarkan kepada tindakannya mengalihkan ketiga mobil tersebut kepada M. Rosul. Jika tidak ada tindakan Awang mengalihkan mobil tersebut kepada M Rosul maka, kasus ini menjadi kasus penggelapan dengan kategori pembuat tunggal (*dader*). Tindakan Awang ini dapat diancam dengan pidana penggelapan dengan hukuman penjara 4 tahun. Berdasarkan pasal 52, maka ancaman pidana bagi Awang dapat ditambah sepertiga dari pidana pokok penggelapan

M.Rosul, orang yang bertindak sebagai penerima mobil dari Awang berkuwalitas sebagai pembuat peserta (*medepleger*). Dia hanya membantu sebagian, dari rangkaian proses terjadinya penggelapan mobil. Yaitu membantu Awang menggelapkan dan menggadaikan ketiga mobil tersebut. Perbuatan M.Rosul ini dapat diancam dengan tindak pidana pembantuan pidana, dimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ancamannya adalah pidana pokok penggelapan 4 tahun dikurangi sepertiganya (pasal 57 KUHP)

Ramli, seorang penadah yang menerima gadai ketiga mobil tersebut juga bisa dikuwalitaskan sebagai pembuat peserta. Akan tetapi tindakan dia berbeda dengan M Rosul, dia membantu penggelapan ini dengan cara menerima gadai ketiga mobil tersebut. Perbuatan Ramli ini, diancam dengan pidana penadahan dengan hukuman penjara 4 tahun.

Penggelapan mobil yang dilakukan oleh Koptu Awang dan teman-temannya adalah tindak pidana umum campuran. Yaitu tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang dilakukan oleh orang militer bersama orang sipil.

Tanggung jawab pidana masing-masing pelaku

1. Tindakan Awang ini dapat diancam dengan pidana penggelapan dengan hukuman penjara 4 tahun. Berdasarkan pasal 52, maka ancaman pidana bagi Awang dapat ditambah sepertiga dari pidana pokok penggelapan
2. Perbuatan M.Rosul ini dapat diancam dengan tindak pidana pembantuan pidana, dimana ancamannya adalah pidana pokok penggelapan 4 tahun dikurangi sepertiganya (pasal 57 KUHP)
3. Perbuatan Ramli diancam dengan tindak pidana penadahan dengan hukuman 4 tahun penjara.
4. Perbuatan M.Yahya dan Panca tidak dipidana, karena mereka tidak tahu apa-apa tentang penggelapan yang dilakukan Koptu Awang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERKARA KONEKSITAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM

A. Analasis Terhadap Prosedur Penanganan Perkara Koneksitas Dalam Pasal 89/94 UU. No. 8 1981 Tentang KUHAP Dan Pasal 198/203 UU. No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Seperti didalam pasal-pasal yang mengatur tentang perkara koneksitas tersebut diatas, maka akan kita dapatkan satu prosedur yang harus ditempuh sebelum perkara koneksitas ini dilimpahkan kepengadilan, prosedur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penyidikan dilakukan oleh tim tetap yang terdiri dari penyidik sipil dan polisi militer dan oditur militer/oditur militer tinggi, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Tim ini dibentuk dengan surat keputusan bersama antara menteri pertahanan dan keamanan dengan menteri hukum dan hak asasi manusia.

   Makna sesuai dengan wewenang mereka masing-masing tersebut menurut pendapat Yahya Harahap yang menyatakan sebagai berikut:

   a. Bagi tersangka sipil diperiksa oleh unsur penyidik sipil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagi tersangka militer atau prajurit diperiksa oleh polisi militer dan oditur militer atau oditur militer tinggi.

Dengan demikian pasal tersebut mengandung makna bahwa yang berhak dan berwenang menangkap adalah polisi militer, dan yang berhak menahan adalah atasan yang berhak menghukum (ANKUM) dari tersangka atau terdakwa

2. Penentuan lingkungan peradilan yang berwenang untuk memeriksa perkara koneksitas dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
   - Dari hasil pemeriksaan tim penyidik tersebut, selanjutnya dilakukan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi.
   - Pendapat dari hasil penelitian bersama tadi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh masing-masing pihak peneliti.
   - Apabila terjadi persesuaian pendapat, hal ini dilaporkan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh Oditur Mliter/Oditur Militer Tinggi kepada Oditur Jenderal.
   - Apabila tidak terjadi persesuaian pendapat, maka masing-masing melaporkan

Secara tertulis dengan disertai berkas perkara. Selanjutnya Jaksa Agung bersama Oditur Jenderal bermusyawarah untuk mengakhiri perbedaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat ini. Dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan.

3. Langkah selanjutnya ;
   - Perwira penyerah perkara (PAPERA) segera membuat surat keputusan penyerahan perkara (SKEPPERA) kepada penuntut umum melalui Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi.;
   - Skkepera inilah yang dijadikan acuan pengajuan perkara koneksitas oleh Penuntut Umum ke Penegadilan Negeri yang berwenang;
   - Penuntut umum membuat catatan pada BAP penyidik yang telah dilakukan oleh tim penyidik, catatan tersebut berupa mengambil alih BAP tim penyidik;

Bahwa Hukum Acara termasuk hal yang bersifat *imperatif catagoris* atau termasuk kategori yang bersifat wajib ditaati. Oleh karena itu, dalam hal perkara koneksitas ini prosedur tetap yang telah diatur dalam hukum acara tersebut harus ditaati oleh aparat penegak hukum khususnya penuntut umum sebelum menyerahkan dan mendakwa perkara koneksitas.[1]

B. Analisis Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Menurut Hukum Positif Dalam Perkara Koneksitas.

Dalam lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud UUD 1945 jo UU. 2004: 4, dapat dibentuk lagi pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan

[11] IKAHI, *Varia peradilan*, tahun ke XXI No.253 Desember 2006, h.60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara Pidana dan Perdata dalam tingkat pertama dan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak.

Sedangkan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. kewenangan peradilan lingkungan militer adalah Tindak pidana yang dimaksud dalam KUHAP dilakukan oleh :

1. Prajurit
2. Yang berdasarkan UU dipersamakan dengan prajurit
3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan UU
4. Seseorang yang tidak masuk golongan tersebut di atas, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan militer anggota.[2]

Bertolak belakang dari dua pengertian peradilan diatas berbeda dengan pengertian peradilan koneksitas yang mana sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer. Atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer.

[2] *Ibid*, h.168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum yang paling pokok peradilan koneksitas didalam pasal 22 UU No 14 Thn 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Pasal tersebut berbunyi :

> "Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali kalau menurut keputusan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.[3]

Apabila kita hendak mengetahui secara yuridis apa makna kata bersama-sama tersebut, maka kita harus membaca dalam penjelasan pasal tersebut, inilah yang disebut dengan Tafsir Otentik *(Authentic Interpretation)*. Sayangnya dalam penjelasan tersebut dinyatakan cukup jelas. Oleh karena itu, kita mencoba mencari makna dari maksud pembuat UU dalam menuliskan kata-kata tersebut.[4]

Yahya Harahap dalam bukunya " Pedoman Pelaksanaan KUHAP " yang sangat dikenal oleh praktisi hukum, dalam membahas hal koneksitas ini Beliau mengatakan bahwa pembuat UU berpendapat, adalah lebih efektif untuk sekaligus menarik dan mengadili mereka dalam suatu lingkungan peradilan saja. Pemerikasaan dan peradilan yang seperti inilah kita sebut dengan pemeriksaan dan peradilan koneksitas.[5]

Dengan kata lain penanganan suatu perkara yang dilakukan bersama-sama oleh seseorang yang tunduk pada Yurisdiksi peradilan umum dan Yurisdiksi

---

[3] Andi Hamzah *Hukum Acara Pidana Indonesia*, h.210
[4] IKAHI, *Majalah Hukum Varia peradilan*, h.58
[5] Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan KUHAP*, jilid 2, h. 543

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan militer seharusnya diperiksa dan diadili sekaligus di pengadilan negeri. Dapat dibayangkan betapa sulitnya saksi yang diperiksa di pengadilan militer kemudian pada kesempatan lain dia harus pula diperiksa di pengadilan negeri. Apalagi pengadilan militer tidak selalu berada disetiap daerah / kota. Hal semacam ini jelas tidak efektif dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Selain dari pada itu kalau kita coba mencermati bunyi ketentuan pasal diatas, maka teks pasalnya merupakan satu kalimat utuh tanpa diselingi oleh tanda titik. Ini menandakan bahwa makna kata bersama-sama selain diperuntukkan untuk tindak pidana atau perbuatan pidana tersebut dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, juga dikandung makna bahwa mereka harus diadili secara bersama-sama atau dalam satu berkas bersama.

Kata bersama-sama lebih akurat lagi (secara Gramatikal) kalau maknanya kit baca pada kamus-kamus bahasa Indonesia, seperti dalam kamus besar bahasa Indonesia yang memberi makna sebagai berikut: Berbareng, serentak, semua, sekalian, seiring dengan. Sedangkan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, makna bersama-sama berarti " Bersama".

Selain itu dikaitkan pula dengan ketentuan pasal 141 KUHAP (UU. 8. Tahun 1981) penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang bersamaan atau hamper bersamaan terdapat beberapa tindak pidana/perbuatan pidana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkut dengan lainnya. Dalam penjelasan pasal dikatakan bersangkut paut dengan lainnya apabila tindak/perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat bersamaan.

Oleh karena itu kata bersama-sama ini dikaitkan dengan perkara koneksitas, menurut penulis mengandung makna sebagai berikut: Para terdakwah sipil dan terdakwah militer tersebut harus berbarengan atau serempak sekalian atau bersama diadili dalam satu berkas bersama menjadi terdakwah, dengan kata lain tidak dapat dipecah atau displit dalam berkas tersendiri[6].

C. Analisis Hukum Acara Peradilan Islam Dalam Perkara Koneksitas.

Islam pada dasarnya tidak mengenal dikotomi sipil militer ataupun hubungan strata antara militer dan sipil. Militer dengan kekuatan senjatanya bukan berarti menguasai sipil, demikian pula sebaliknya sipil tidaklah menjadikan militer semata-mata alat kekuasaannya. Semua rakyat bisa menjadi militer (sebagai pasukan cadangan) apabila dibutuhkan. Meskipun, boleh saja terdapat militer reguler, yang digaji rutin oleh negara. Dalam Islam, kedua-duanya adalah *mukallaf* (manusia yang dibebani hukum) berdasarkankan fungsinya masing-masing. Dimana pengaturan dan pembagian fungsi tersebut hanyalah didasarkan kepada hukum Islam, bukan siapa yang berkuasa.

Konflik terus menerus antara hubungan sipil dan militer yang terjadi selama ini disebabkan karena pengaturan kewajiban didasarkan kepada siapa

[6] *Ibid*, IKAHI, *Varia peradilan*, h.59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkuasa. Dalam pemerintahan militer, kelompok militerlah yang berkuasa, sehingga tidak jarang bersikap keras dan otoriter kepada rakyat. Sebaliknya dalam sistem demokrasi, rakyatlah yang berkuasa, sehingga militer hanya kemudian dijadikan alat oleh elit sipil, sesuai dengan kehendak elit sipil.

Sementara dalam Islam, pembagian fungsi semata-mata berdasarkan hukum Allah SWT. Seorang *syurtoh* (angkatan bersenjata) menjalankan tugasnya menjaga ketertiban karena diperintahkan oleh Allah SWT. Demikian juga tentara yang menjaga perbatasan, semata-mata karena menjalankan perintah Allah SWT dan mengharapkan rido-Nya. Demikian pula rakyat, menjalankan fungsi mengkoreksi penguasa, juga karena didasarkan perintah Allah dan mengharapkan rido-Nya. Dalam beberapa hal, hukum bagi sipil dan militer sama. Kedua-duanya sama-sama dibebani hukum Islam. Sebagai contoh kewajiban Jihad adalah kewajiban seluruh kaum Muslim, tanpa melihat apakah mereka itu sipil ataupun militer.

Allah SWT berfirman:

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَٰهِدُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Berangkatlah kalian, baik dalam keadaan (merasa) ringan ataupun (merasa) berat, serta berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. (Qs. at-Taubah [9]: 41).[7]

[7] Depag RI,, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 285

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *infirû* berbentuk umum; ditujukan atas seluruh kaum Muslim, tanpa melihat lagi istilah sipil-militer. Maksudnya, “Berangkatlah kalian, wahai kaum Muslim, ke medan perang. "Karena itu, Islam tidak mengenal *previlege* (pengistimewaan) militer atas sipil atau sebaliknya, dominasi sipil atas militer. Keduanya di hadapan Islam adalah sama". Sebagai warga negara atau sebagai *mukallaf* yang terbebani seluruh hukum Islam. Mereka sama-sama memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara seperti berpolitik, berdakwah, melakukan kritik terhadap penguasa *(muhasabah li al-hukkaam), amar makruf nahi mungkar*, mendirikan atau bergabung dengan partai politik Islam, berjihad, dan lain-lain.

Hukum jihad sama kedudukannya seperti hukum-hukum umum lainnya; ditujukan bagi seluruh kaum Muslim, laki-laki maupun wanita. Kedudukan mereka (baik militer maupun non-militer) di mata hukum Islam juga sama. Tidak ada kekhususan bentuk peradilan seperti yang ada sekarang ini dengan dipisahkannya peradilan militer dengan peradilan sipil. Peradilan Islam adalah satu dan hanya satu bentuk bagi seluruh kaum Muslim. Berdasarkan hal ini, Islam tidak mengenal pula slogan-slogan peleburan militer dengan rakyat dan semacamnya, karena memang faktanya masyarakat adalah orang-orang yang memiliki keterampilan (melalui wajib militer yang diselenggarakan negara) sebagai seorang prajurit yang siap sedia diterjunkan di medan perang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa Rasulullah Saw, mobilisasi umum dilakukan manakala peperangan memanggil kaum Muslim. Saat itu, para sahabat Rasulullah turut melibatkan diri dalam pelatihan dan peperangan tersebut. Setelah pertempuran usai, mereka pun kembali beraktivitas sebagaimana masyarakat biasa; ada yang menjadi petani, pedagang, dan lain-lain. Begitulah yang terjadi pada masa-masa awal pembentukan negara Islam di Madinah. Bahkan, dalam Perang *Khandaq* (Perang *Ahzab*), keterlibatan seluruh warga negara sangat jelas; baik laki-laki maupun wanita. Jadi, konsep peperangan rakyat semesta sesungguhnya bukan perkara baru dalam kehidupan bermasyarakat negara Islam 15 abad yang lalu.

Dalam konteks politik dalam negeri, asas yang menjadi dasar perlakuan negara (*Daulah Khilafah Islam*) terhadap seluruh warga negaranya baik Muslim ataupun non-Muslim adalah *ri'âyah al-syu'ûn* (mengatur dan memelihara urusan-urusan) umat. Itulah yang menjadi kewajiban sekaligus tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

Seluruh hukum Islam yang berkaitan dengan politik dalam negeri (yakni yang menyangkut hubungan Khalifah dengan rakyatnya) dibangun atas dasar *as-salâm* (perdamaian, keselamatan), termasuk dalam pelaksanaan hukum-hukum *'uqûbat* (sistem sanksi/eksekusi peradilan) maupun *hudûd.* Sebab, justru pelaksanaan hukum hudûd akan menghidupkan, bukan membinasakan. Dengan demikian, tidak diperkenankan negara *(Daulah Khilafah Islam)* menjalankan praktik memata-matai rakyatnya; merampas barang yang menjadi milik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyatnya; memasuki rumah warga yang berpenghuni tanpa izin; menganiaya, menelantarkan, serta membiarkan rakyatnya kelaparan, tertindas, dan lain-lain; sebagaimana yang menjadi gambaran perlakuan para penguasa diktator terhadap rakyatnya.

Berbeda dengan prosedur penyelasaian perkara pidana di Peradilan Koneksitas dalam UU tentang KUHAP dan UU tentang Peradilan Militer. Yang mana di negara kita yang menganut system hukum positif (sisa kolonial Belanda). Masih belum jelas kedudukan peradilan mana yang akan bertugas dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Karena masih diperlukan penelitian ulang sehingga akan dibawa kemana prosedur perkara ini diperikasa dan diputus oleh pengadilan. Di dalam hukum acara peradilan islam, seandainya tindak pidana koneksitas pernah terjadi, maka menurut hemat penulis bisa diperiksa dan diadili oleh peradilan *mazalim (wilayat al-mazalim*). Karena tugas-tugas peradilan tersebut menurut al-Mawardy menerangkan bahwa perkara-perkara yang diperiksa dalam lembaga ini ada 10 macam:

1- Penganiayaan para penguasa (lembaga pemerintahan), baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan.
2- Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan Negara yang lain.
3- Mengontrol / mengawasi keadaan para pejabat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketiga perkara tersebut diatas harus diperiksa oleh lembaga *mazalim* apabila telah diketahui adanya tindak pelanggaran-pelanggaran (pidana/perdata) tanpa menuggu pengaduan dari yang bersangkutan.

4- Pengaduan yang diajukan oleh tentara yang digaji lantaran gaji mereka dikurangi ataupun dilambatkan pembayaranya.

5- Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa-penguasa yang *zalim.*

   Ini juga tidak memerlukan pengaduan terlebih dahulu.

6- Memperhatikan harta-harta wakaf.

   Jika *wakaf-wakaf* itu merupakan *wakaf* umum maka lembaga ini mengawasi berlaku tidaknya syarat-syarat oleh si pemberi *wakaf.* Adapun *wakaf-wakaf* yang khusus, maka lembaga ini bertindak bertindak setelah ada pengaduan dari yang bersangkutan.

7- Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim-hakim sendiri, lantaran orang yang dijatuhi hukuman atasnya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya.

8- Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat umum yang tidak biasa atau bukan wewenang *hisbah*

9- Memelihara hak-hak Allah, yaitu ibadat-ibadat yang nyata seperti jum'at, hari raya, hajji dan jihad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10- Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Lembaga ini dilengkapi dengan pegawai-pegawai yang merupakan pengawal dan penjaga yang akan bertindak terhadap seseorang yang membangkang di dalam masa pemeriksaan., dan dilengkapi pula dengan hakim-hakim yang pandai untuk ditanya pendapat-pendapatnya tentang jalannya pemeriksaan, dilengkapi pula oleh ahli-ahli fiqh untuk ditanyakan pendapat oleh panitera untuk mencatat segala keterangan yang diberikan oleh masing-masing pihak, dan dilengkapi juga dengan orang-orang yang dapat dijadikan saksi untuk dipergunakan dimasa-masa persidangan memerlukan saksi sebagai oaring-oaring yang diminta persaksiannya untuk menyaksikan putusan-putusan yang diberikan oleh kuasa pengadilan *mazalim* [8]

Disamping itu pada masa *jahiliyah*, tidak ada kesamaan manusia, tidak ada kesamaan tuan dan budak, antara pemimpin dan rakyat biasa, antara si kaya dan si miskin, dan antara pria dan wanita. Dengan datangnya Islam, semua pembedaan atas dasar ras, warna, seks, bahasa, dan sebagainya dihapuskan.[9] Jadi mengingat prinsip-prinsip hukum pidana Islam bahwa didalam Islam tidak mengenal perbedaan didalam hukum (persamaan).

---

[8] Hasbi Ash-Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* h.95
[9] Topo Santoso, *Membumukan Hukum Pidana Islam,* h.17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyelesaian perkara Koneksitas merupakan suatu bentuk dari cara penyelesaian tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada yurisdiksi Peradilan Umum dan Peradilan Militer,dan tim penyidik dalam perkara koneksitas diantaranya:
   - Penyidik dari MABES POLRI
   - Penyidik dari Polisi Militer ABRI pada pusat Polisi Militer ABRI, disingkat PUSPOM ABRI (TNI)
   - Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dari Oditurat Jendral ABRI di singkat OTJEN ABRI.

   Untuk selanjutnya mengenai wewenang dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi. Pada dasarnya wewenang dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer Tinggi adalah sama.
2. Kedudukan antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer di dalam Hukum Positif tentang perkara koneksitas keduanya merupakan tempat sebagai penyelesaian perkara pidana baik oleh warga sipil ataupun militer. Akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi posisi keduanya dalam menyelesaikan perkara koneksitas masih butuh penelitian ulang, mengingat masih melihat hasil dari keputusan yang dilakukan oleh Jaksa / Jaksa Tinggi dan Oditur Militer / Oditur Militer Tinggi terlebih dahulu, yang nantinya akan dibawa ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer, tergantung dari tingkatan sejauh mana kerugian dari dampak kasus itu.

3. Dalam Hukum Acara Peradilan Islam belum mengenal pemisahan peradilan dalam tindak pidana. Akan tetapi, kedudukan perkara Koneksitas merupakan suatu tindak pidana yang mana bisa dimasukkan dalam wewenang *wilayat al-mazalim* mengingat tugas-tugasnya yang berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara baik pihak militer ataupun juga antara militer dan sipil seperti pada kasus koneksitas, yang mana juga bisa di kategorikan dalam tindak pidana turut serta melakukan *jarimah.*

B. Saran-saran

1. Diharapkan bagi para praktisi hukum mulai dari hakim, penyidik, sampai petugas keamanan Negara (Polisi dan ABRI) dalam penyelesaian perkara koneksitas agar lebih efisien lagi sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Diharapkan pula bagi Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, supaya melakukan Re-study yang lebih sempurna dan mendalam lagi tentang prosedur dan kedudukan perkara Koneksitas baik dalam Hukum Positif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun Hukum Acara Peradilan Islam, agar terbentuk atau tercipta dengan jelas tentang pengetahuan Hukum Acara Pidana tentang hal ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyelesaian perkara Koneksitas merupakan suatu bentuk dari cara penyelesaian tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada yurisdiksi Peradilan Umum dan Peradilan Militer,dan tim penyidik dalam perkara koneksitas diantaranya:
   - Penyidik dari MABES POLRI
   - Penyidik dari Polisi Militer ABRI pada pusat Polisi Militer ABRI, disingkat PUSPOM ABRI (TNI)
   - Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dari Oditurat Jendral ABRI di singkat OTJEN ABRI.

   Untuk selanjutnya mengenai wewenang dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi. Pada dasarnya wewenang dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer Tinggi adalah sama.
2. Kedudukan antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer di dalam Hukum Positif tentang perkara koneksitas keduanya merupakan tempat sebagai penyelesaian perkara pidana baik oleh warga sipil ataupun militer. Akan tetapi posisi keduanya dalam menyelesaikan perkara koneksitas masih butuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ulang, mengingat masih melihat hasil dari keputusan yang dilakukan oleh Jaksa / Jaksa Tinggi dan Oditur Militer / Oditur Militer Tinggi terlebih dahulu, yang nantinya akan dibawa ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer, tergantung dari tingkatan sejauh mana kerugian dari dampak kasus itu.

3. Dalam Hukum Acara Peradilan Islam belum mengenal pemisahan peradilan dalam tindak pidana. Akan tetapi, kedudukan perkara Koneksitas merupakan suatu tindak pidana yang mana bisa dimasukkan dalam wewenang *wilayat al-mazalim* mengingat tugas-tugasnya yang berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara baik pihak militer ataupun juga antara militer dan sipil seperti pada kasus koneksitas, yang mana juga bisa di kategorikan dalam tindak pidana turut serta melakukan *jarimah.*

B. Saran-saran

1. Diharapkan bagi para praktisi hukum mulai dari hakim, penyidik, sampai petugas keamanan Negara (Polisi dan ABRI) dalam penyelesaian perkara koneksitas agar lebih efisien lagi sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Diharapkan pula bagi Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, supaya melakukan Re-study yang lebih sempurna dan mendalam lagi tentang prosedur dan kedudukan perkara Koneksitas baik dalam Hukum Positif maupun Hukum Acara Peradilan Islam, agar terbentuk atau tercipta dengan jelas tentang pengetahuan Hukum Acara Pidana tentang hal ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Azyumardi Azra, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani,* Jakarta, Prenada Media, 2003

Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia,* Jakarta, Sinar Grafika, 2001

Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya,* Jakarta, Bulan Bintang, 1968

Al-Qadi Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Hukm fi al-Islam,* Mu'tamadah, 2002

Achmad Jazuli, *Fiqh Siyasah*, Bandung, Prenada Media, 2003

Azwar, Sayfuddin, *Metode Penelitian,* Yogjakarta, Pustaka Pelajar, 1998

C. Jisman Samosir, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan,* Bandung Bina Cipta, 1986

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia,* Bandung, P.T. Remaja Rosda Karya, 1997

Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqih Siyasah,* Bandung, Pustaka Setia, 2007

Debby. M. Nasution, *Kedudukan Militer Dalam Islam,* Yogjakarta, P.T. Tiara Wacana, 2002

Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* Jakarta, 1971

Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian Kualitaif dan Kuantitatif,* Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* Semarang, Pustaka Rizki putra, 1997

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam,* Yogjakarta, Pustaka Pelajar, 2006

Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid,* Semarang, Al-Syifa', 1990

Ibnu Qasim al-Ghozy, *Hasyiyah al-Bajuri,* Jeddah, al-Harmain, 2004

IKAHI, *Varia Peradilan,* Majalah Hukum tahun XXI, Jakarta, 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jalaludin Muhammad bin Achmad al-Mahdi, *Hasyiyah Qulyubi Umairoh*, Beirut, Dar al-Fikr, 2006

KUHAP dan KUHP, Surabaya, WI Press, 2006

KUHAPER, Surabaya, Media Centre, 2006

Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Djambatan, 2008

Moch. Faisol Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2001

Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam islam*, Surabaya, P.T. Bina Ilmu, 1993

M. A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Malang, UMM Press, 2005

Maniruzzaman Talukder, *Militer Kembali ke Barak*, Yogjakarta, Tiara Wacana Yogja, 1998

Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut, Dar al-Fikr, 2004

Muhammad Hasim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, Yogjakarta, Pustaka Pelajar, 1996

M. Dahlan Y. al-Bari, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya, Target Press, 2003

Sutan Remi Sjahgeini, *Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, juz 14*, Bandung, P.T. Al-Ma'arif, 1987

Syaifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogjakarta, Pustaka pelajar, 1998

Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2007

Trisno Yuwono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Surabaya, Arkola, 1994

Titik Tri Wulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta, Pustaka Prestasi, 2006

Yasi Arafat, *UUD 1945 dan Pembahasannya*, Jakarta, Pernata Press, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id